



P U T U S A N

NOMOR: 61/PID/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. MATIUS NELLOH ;**
Tempat Lahir : Poso ;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 13 Mei 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 4B, Kelurahan Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kabupaten Poso ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 04 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 03 Desember 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 04 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2011 ;
5. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Pertama sejak tanggal 05 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 06 Maret 2011 (tahanan rumah) ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Kedua sejak tanggal 07 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 April

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 (tahanan rumah) ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 368/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 16 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PERK : PDS-04/POSO/10/2010 tanggal 04 Nopember 2010 telah didakwa sebagai berikut ;

Primaair :

Bahwa ia terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST (DPO), BUDYANTO THEODORA, SE dan H. ABDULLAH HIMRAN (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Poso Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 dalam DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 0035.2/062-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang merupakan Revisi III tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 dianggarkan dana untuk Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso sebesar Rp. 58.000.000.000,00, termasuk dana untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Hansip, Pengadaan Sepatu Laras, Pengadaan Komputer PC, Notebook, Printer dan Alat Pemotretan, Pengadaan Komoditi Padi Sawah, Pekerjaan Pemb. Los Pasar Sulewana, Pekerjaan Pemb. Los Pasar Meko I, Pengadaan Bibit Kakao dan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru dan lain-lain;

- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran menunjuk terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ISNA MUSTAPA, S.Sos selaku Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/XII/2006, di mana terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangan;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan (Sesmenkokesra);
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Instansi terkait;

dan bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, terdakwa Drs. MATIUS

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELLOH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 menunjuk Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, untuk menjabat sebagai Staf Ahli Teknis Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan realisasi fisik dan Keuangan baik bulanan sampai akhir pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun anggaran 2006;

- Bahwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006, terdakwa telah mengelola dan melaksanakan Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dengan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Mark-up Nilai Penawaran 6 (enam) Paket Pengadaan Barang/ Jasa pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006:

- Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan tender/ pelelangan, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso TA. 2006 yang dibentuk oleh Bupati Poso berdasarkan SK Nomor: 188.45/2964/2007 tanggal 28 April 2007 jo. SK Nomor: 188.45/2964/2007 tanggal 12 Januari 2007, telah membuat surat surat usulan calon pemenang lelang yang ditandatangani oleh Saksi Ir. HUSAI KALUTI selaku Ketua, yang ditujukan kepada terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Calon Pemenang Lelang dengan nilai penawaran atas paket- paket pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan Pakaian Dinas Hansip 500 pasang, dengan surat usulan Nomor: 19.08/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenang an rekanan CV. Friwansyah dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 351.037.500,- ;



2. Paket Pengadaan sepatu lars Hansip 500 pasang, dengan surat usulan Nomor: 19.10/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenang an Rekanan CV. Nadya Pratama dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 234.712.500,- ;
 3. Paket Pengadaan Komputer PC, Notebook, Printer dan Alat Pemotretan, dengan surat usulan Nomor: 19.02/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenang an rekanan CV. Warna Komputer dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 166.150.000,- ;
 4. Paket Pengadaan Komoditi Padi Sawah, dengan surat usulan Nomor: 19.03/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenangan rekanan CV. Perintis Membangun dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 163.913.000,- ;
 5. Paket Pekerjaan Pembangunan Los Pasar Sulewana, dengan surat usulan Nomor: 19.15/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenang an Rekanan CV. Satya Karya dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 143.284.000,- ;
 6. Paket Pekerjaan Pembangunan Los Pasar Meko I, dengan surat usulan Nomor: 19.16/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenang an Rekanan CV. Ribonytama dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 128.126.000,- ;
- dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp. 1.137.223.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sesuai Dokumen Penawaran para rekanan dimaksud;
- Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Pesca Konflik Poso Tahun 2006 termasuk 6 (enam) paket pekerjaan tersebut di atas, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Ir.

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sebagai Staf Ahli Teknis pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso TA. 2006 Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 21.1/SK/PPK/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 dengan tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan baik bulanan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso TA. 2006, dan membuat dokumen kontrak;

- Bahwa, terhadap surat usulan calon pemenang lelang tersebut diatas, Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 ternyata mempunyai niat tidak baik untuk menaikkan nilai pekerjaan rekanan dengan cara mengubah dokumen penawaran, dengan meminta FUAD AMHAR Staf Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso untuk mengambil surat usulan calon pemenang lelang pada Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 sebagai bahan untuk membuat dokumen kontrak dan meminjam file dokumen penawaran dan stempel perusahaan rekanan pelaksana sebagai bahan untuk membuat ulang dokumen penawaran ke 6 (enam) paket pekerjaan tersebut dan mengubah nilai pekerjaan menjadi lebih tinggi dari pada nilai pekerjaan yang ditawarkan oleh ke 6 (enam) rekanan pelaksana, menjadi:

No	Nama Paket	No. dan Tgl Kontrak	Pelaksana	Nilai Pekerjaan (Rp)	Nilai Usulan (Rp)
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Hansip	418/KONT/PP K-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Friwansah	411.500.000	351.037.500
2.	Pengadaan Sepatu Lars	419/KONT/PP K-PS/IX/2007 tanggal 04-	CV. Nadia Pratama	298.500.000	234.712.500



3.	Pengadaan Komputer PC, Notebook, Printer dan Alat Pemotretan	09- 2007 410/KONT/PP K-PS/IX/ 2007 tanggal 04-09- 2007	CV. Warna Komputer	220.940.000	166.150.000
4.	Pengadaan Komoditi Padi Sawah	411/KONT/PP K-PS/IX/ 2007 tanggal 04-09- 2007	CV. Perintis Membangun	179. 500.000	163. 913.000
5.	Pekerjaan Pemb. Los Pasar Sulewana	424/KONT/PP K-PS/IX/ 2007 tanggal 04-09- 2007	CV. Satya Karya	148.250.000	143.284.000
6.	Pekerjaan Pemb. Los Pasar Meko I	423/KONT/PP K-PS/IX/ 2007 tanggal 04-09- 2007	CV. Ribonytam a	148.500.000	128.126.000
Jumlah				1.407.190.000	1.187.223.000

- Bahwa, nilai penawaran ke 6 (enam) paket pekerjaan yang telah dinaikkan tersebut kemudian dicantumkan sebagai nilai kontrak di dalam dokumen kontrak dan dokumen penawaran yang telah diubah dengan nilai pekerjaan yang lebih tinggi dilampirkan sebagai lampiran kontrak;
- Bahwa, selanjutnya Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menyerahkan Dokumen Kontrak yang telah dibuatnya kepada terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 untuk ditandatangani;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menandatangani dokumen kontrak yang diserahkan oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dengan hanya berdasarkan penyampaian dari Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST mengenai kebenaran dokumen dimaksud tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Ir. HUSAI KALUTI selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 yang membuat surat usulan calon pemenang lelang untuk pekerjaan 6 (enam) paket pengadaan barang dan jasa senilai Rp 1.407.190.000,00, sehingga nilai ke 6 (enam) paket pekerjaan/pengadaan yang tercantum dalam bukti dokumen kontrak yang dibuat oleh

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 terdapat selisih dengan nilai usulan calon pemenang yang disusun oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso sebesar Rp. 219.967.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Paket	No. dan Tgl Kontrak	Pelaksana	Nilai Pekerjaan tertuang dalam Kontrak (Rp)	Nilai Pekerjaan Usulan Unit Layanan Pengadaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Hansip	418/KONT/P PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Friwansah	411.500.000	351.037.500	60.402.500
2	Pengadaan Sepatu Lars	419/KONT/P PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Nadia Pratama	298.500.000	234.712.500	63.787.500
3	Pengadaan Komputer PC, Notebook, Printer dan Alat Pemotretan	410/KONT/P PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Warna Komputer	220.940.000	166.150.000	54.790.000
4	Pengadaan Komoditi Padi Sawah	411/KONT/P PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Perintis Membangun	179.500.000	163.913.000	15.587.000
5	Pekerjaan Pemb. Los Pasar Sulewana	424/KONT/P PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Satya Karya	148.250.000	143.284.000	4.975.000
6	Pekerjaan Pemb. Los Pasar Meko I	423/KONT/P PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Ribonytama	148.500.000	128.126.000	20.374.000
Jumlah				1.407.190.000	1.187.223.000	219.967.000

- Bahwa, dokumen kontrak yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST tersebut selanjutnya diserahkan kepada ke 6 (enam) rekanan pelaksana untuk dikerjakan/diadakan, meskipun ke 6 (enam) rekanan pelaksana mengetahui bahwa nilai pekerjaan yang tercantum di dalam dokumen kontrak sudah dirubah, tetapi pekerjaan/pengadaan yang tercantum dalam kontrak masih sama dengan item dan volume pekerjaan/pengadaan yang tercantum dalam dokumen penawaran yang ditawarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ke 6 (enam) pekerjaan selesai dikerjakan oleh para rekanan, berdasarkan dokumen pencairan yang diajukan oleh para rekanan pelaksana, dengan melawan hukum, terdakwa langsung menandatangani Berita Acara Pembayaran 6 (enam) paket pekerjaan/ pengadaan dimaksud khususnya pada pembayaran tahap kedua dan dan tahap berikutnya, tanpa meneliti/ mencermati kelengkapan berkas antara lain Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan lain-lain, padahal apabila terdakwa meneliti Berita Acara Pembayaran Uang Muka akan terlihat dengan jelas perbedaan antara harga kontrak/ borongan yang tercantum dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan harga kontrak/ borongan yang tercantum dalam Berita Acara pembayaran tahap berikutnya;
- Bahwa, sesuai dokumen pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya ISNA MUSTAPA, S.Sos Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006, membayar untuk 6 (enam) paket pengadaan barang dan jasa kepada rekanan pelaksana sesuai dengan nilai pekerjaan/ pengadaan yang tercantum dalam dokumen kontrak atau sejumlah Rp. 1.407.190.000,00 padahal nilai kontrak yang diusulkan oleh Unit Layanan Pengadaan barang dan Jasa hanya sebesar Rp. 1.187.223.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 219.967.000,00- ;
- Bahwa kelebihan pencairan dana sebesar Rp. 219.967.000,00- tersebut diambil oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. dipergunakan oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain antara lain dibagikan kepada kepada ia terdakwa selaku PPK dan para anggota staf pengelola Dana Pemulihan Pasca Konflik Poso TA. 2006;
- Bahwa, perubahan nilai kontrak (mark up nilai) 6 (enam) paket pekerjaan/ pengadaan barang dan jasa

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003, sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 yang menegaskan: “pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f: Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;

Huruf g: Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;

- 2) Lampiran I BAB II butir A.1.n.3) yang menegaskan: “Pengguna dan Penyedia barang/ jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak”;

2. **Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006:**

- Bahwa, setelah Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 mengadakan pelelangan pengadaan bibit kakao, maka yang dimenangkan adalah CV. Cahaya Cemerlang dengan nilai kontrak Rp. 599.000.000,00 yang kemudian ditetapkan oleh terdakwa sesuai kewenangannya selaku PPK;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa selaku PPK Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani Kontrak Pengadaan Bibit Kakao Nomor: 413/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007 selaku Pihak Pertama dan BUDYANTO THEODORA sebagai kuasa usaha CV. Cahaya Cemerlang sebagai Pihak Kedua yang harus mengadakan bibit kakao sejumlah 200.000 batang senilai Rp. 599.000.000,00 dengan jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan kontrak selama 90 hari kalender mulai dari tanggal 04 September 2007 sampai dengan tanggal 02 Desember 2007 dengan spesifikasi teknis bibit kakao yang harus diadakan menurut dokumen kontrak, sebagai berikut:

- 1 Jenis bibit : Kakao F1 jenis lindak atau mulia;
benih
 - 2 Umur : 4 – 5 bulan;
persemaian
 - 3 Tinggi bibit : 30 cm;
 - 4 Diameter : Minimal 0,5 cm;
batang
 - 5 Jumlah daun : Minimal 8 daun;
 - 6 Teknik : Generatif;
perbanyakan
 - 7 Jumlah bibit : 200.000 batang;
 - 8 Kondisi bibit : Sehat, berbatang tunggal, leher
akar berkayu, media bibit kompak;
 - 9 Asal usul : Jelas dengan surat keterangan atau
bibit, benih sertifikasi yang dikeluarkan oleh
prosedur bibit/ benih resmi yang
telah ditetapkan oleh Menteri
Pertanian;
 - 10 Daya tumbuh : 96% dan kadar air 30%;
bibit
- Bahwa, tanggungjawab BUDYANTO THEODORA, SE selaku kuasa usaha CV. Cahaya Cemerlang untuk mengadakan bibit kakao sebanyak 200.000 batang tidak dilaksanakan, tapi dialihkan kepada penangkar CV. Agrofalah (Ir. BADERUDDIN MANTA) yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Palu – Parigi No. 9 Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, dengan tugas utamanya adalah menyediakan bibit kakao berlabel sebanyak 200.000 batang serta menyalurkannya ke masing-masing titik bagi pada kelompok tani, padahal pengadaan bibit kakao tersebut tidak dapat disubkantrakkan kepada orang lain;
 - Bahwa, atas pengalihan pekerjaan dari CV. Cahaya Cemerlang kepada penangkar CV. Agrofalah, maka Ir. BADERUDDIN MANTA pemilik penangkar CV. Agrofalah memesan benih kakao berlabel dari PT.

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasfarm Niaga Nusantara sebanyak 50.000 benih untuk disemaikan dan dipelihara hingga menjadi bibit kakao;

- Bahwa, pada bulan Desember 2007, Ir. BADERUDDIN MANTA pemilik penangkar CV. Agrofalah membuat surat permohonan kepada UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah) agar dilakukan pemeriksaan atas keragaan/ kondisi bibit kakao sebanyak 50.000 batang untuk penerbitan Sertifikat Mutu Bibit yang merupakan dasar bibit kakao siap salur/ dapat disalurkan sehingga pada tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 09 Januari 2008 Tim UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan teknis dan administrasi terhadap bibit kakao sebanyak 50.000 batang dengan hasil pemeriksaan bahwa bibit kakao yang sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 43.538 batang, sehingga UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Sertifikat Bibit Kakao Nomor: 526.19.I.2008 tanggal 16 Januari 2008 yang menyatakan bahwa bibit kakao siap salur/ dapat disalurkan sebanyak 43.538 batang atas permintaan Ir. BADERUDDIN MANTA pemilik penangkar CV. Agrofalah atau setidaknya tidaknya bukan atas permintaan BUDYANTO THEODORA kuasa usaha CV. Cahaya Cemerlang selaku pengada bibit kakao berdasarkan Kontrak Nomor: 413/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007, kemudian bibit kakao yang siap salur sebanyak 43.538 batang disalurkan oleh pemilik penangkar CV. Agrofalah bersama staf CV. Cahaya Cemerlang kepada kelompok tani yang telah ditentukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Poso pada akhir bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya setelah jangka waktu kontrak berakhir tanggal 02 Desember 2007;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2007, pemilik penangkar CV. Agrofalah mengadakan lagi benih berlabel sebanyak 150.000 dari PT. Hasfarm Niaga Nusantara untuk disemaikan dan dipelihara hingga menjadi bibit kakao di lokasi penangkaran CV. Agrofalah;

- Bahwa, sementara bibit kakao dipelihara, Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis Pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menyampaikan kepada pemilik penangkar CV. Agrofalah, bahwa:

1. Kontrak pengadaan bibit kakao akan diputuskan dan kelanjutannya akan diswakelola oleh Staf Ahli Teknis Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006;
2. Bagaimana pun caranya agar bibit kakao yang sementara dipelihara segera disalurkan kepada kelompok tani, karena jika tidak segera disalurkan sanksi dendanya akan semakin besar dan kemungkinan sisa dana dari bibit kakao yang belum disalurkan dikembalikan ke kas negara;

Sehingga pemilik penangkar CV. Agrofalah menyimpulkan informasi yang disampaikan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST., Staf Ahli Teknis Pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 bahwa pengadaan bibit kakao tidak lagi dilaksanakan oleh CV. Cahaya Cemerlang dan sisa bibit yang belum disalurkan hanya diurus dengan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST;

- Bahwa, berdasarkan informasi yang disampaikan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. maka Ir. BADERUDDIN MANTA pemilik penangkar CV. Agrofalah membuat surat permohonan

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah agar dilakukan pemeriksaan keragaan bibit kakao sebanyak 150.420 batang, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepala dan Staf UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, MAKMUR ROMAGI, SP Pengawas Teknis Pengadaan Bibit Kakao untuk Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso dan Anggota Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dengan hasil, sebagai berikut:

- 1 Jenis benih : F1 Hibrida;
- 2 Umur bibit : 2,75 bulan s.d. 3,75 bulan;
- 3 Jumlah daun : Minimal 6 s.d. 10 daun;
- 4 Diameter : Minimal 0,2 cm s.d. 0,3 cm;

batang

- 5 Jumlah bibit : 150.420 batang;
- Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan keragaan bibit kakao maka UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah hanya menerbitkan Surat Hasil Sertifikasi Bibit nomor: 525.28.123.IV.2008 tanggal 01 April 2008 kepada pemilik penangkar CV. Agrofalah yang menerangkan bahwa bibit kakao sebanyak 150.420 batang belum memenuhi spesifikasi teknis dan direkomendasikan agar bibit kakao sebanyak 150.420 batang dipelihara lebih intensif lagi hingga mencapai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan menurut dokumen kontrak sehingga Ir. BADERUDDIN MANTA yang mengetahui bukan Sertifikat Mutu Bibit (dokumen yang menjadi dasar bibit siap/ dapat disalurkan) yang diterima dari UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah serta mengingat informasi yang di sampaikan Staf Ahli Teknis



Pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006), segera menemui Kepala UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah di rumahnya dan meminta agar Kepala UPTD bisa mengubah/ mengganti Surat Hasil Sertifikasi Bibit yang isinya menyatakan bahwa bibit kakao sebanyak 150.420 batang “siap salur”, sehingga Kepala UPTD membuat memo/ disposisi untuk mengganti Surat Hasil Sertifikasi Bibit dan isinya ditambahkan kata bibit kakao sebanyak 150.420 batang “siap salur”, dan setelah staf UPTD membuat kembali Surat Hasil Sertifikasi Bibit dengan nomor dan tanggal yang sama dengan surat sebelumnya yaitu Nomor: 525.28.123.IV.2008 tanggal 01 April 2008, dengan isi surat sudah ditambahkan dengan kata bibit kakao sebanyak 150.420 batang “siap salur”, Ir. BADERUDDIN MANTA membawa Surat Hasil Sertifikasi Bibit yang sudah diganti tersebut untuk ditandatangani oleh Kepala UPTD;

- Bahwa, setelah Ir. BADERUDDIN MANTA menyerahkan Surat Hasil Sertifikasi Bibit Nomor: 525.28.123.IV.2008 tanggal 01 April 2008 yang menyatakan bibit kakao sebanyak 150.420 batang “siap salur” tersebut kepada Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006, untuk digunakan sebagai dasar penyaluran bibit kakao sebanyak 150.420 batang kepada kelompok tani serta sebagai dasar pembayaran;
- Bahwa, selanjutnya pada bulan April 2008 setelah Surat Hasil Sertifikasi Bibit diganti tanggal 1 April 2008, bibit kakao sebanyak 150.420 batang disalurkan oleh Ir. BADERUDDIN MANTA bersama staf CV. Cahaya Cemerlang DEDDY S. LONGKUTOY kepada kelompok tani yang telah ditentukan, termasuk

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



penyaluran bibit kakao yang tidak melalui pemeriksaan keragaan bibit oleh UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 6.042 batang, sehingga jumlah bibit kakao yang disalurkan pada bulan April 2008 adalah sebanyak 156.462 batang dengan menggunakan truck, dengan cara 1 (satu) truck di isi 12.500 batang dengan posisi bibit kakao dibaringkan di dalam karung dan setiap karung berisikan 102 batang;

- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Sertifikasi Bibit yang diterbitkan oleh UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa bibit kakao sebanyak 150.420 batang “siap salur”, pengamatan keberadaan bibit kakao di titik bagi, back up data serta pernyataan dari Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. bahwa jumlah dan spesifikasi teknis bibit kakao yang disalurkan telah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi teknis menurut kontrak, maka Ketua dan Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengadaan Bibit Kakao;
- Bahwa, hanya atas dasar kontrak, Sertifikat Mutu Bibit sebanyak 43.538 batang, Surat Hasil Sertifikasi Bibit sebanyak 150.420 batang, dan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Bibit Kakao, dengan melawan hukum terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menyetujui pembayaran pekerjaan pengadaan bibit kakao tersebut diatas, tanpa melihat atau mengklarifikasi terlebih dahulu pekerjaan pengadaan bibit kakao di lapangan yang sebenarnya, padahal selaku PPK terdakwa Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIUS NELLOH adalah pelaksana kontrak dan pengendali pelaksanaan kontrak, bahkan terdakwa Drs. MATIUS NELLOH bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan bibit kakao tersebut, sehingga ISNA MUSTAPA, S.Sos Pemegang Uang Muka (bendahara) Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 membayar pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao kepada CV. Cahaya Cemerlang secara tunai sebesar Rp. 599.000.000,00 melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Tahap I untuk pembayaran uang muka 30% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran No: 604/BA-PUM/PPK-PS/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 sebesar: | 179.700.000,0
Rp 0, |
| 2 Tahap II untuk pembayaran 100% berdasarkan Berita Acara Pembayaran No: 812.1/BA-PUM/PPK-PS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 sebesar: | 419.300.000,0
Rp 0, |
| Jumlah: | <hr/> 599.000.000,0
<hr/> Rp 0, |

Padahal pengadaan bibit kakao tersebut sebagian tidak dapat disalurkan dan tidak dapat diterima karena pada saat pemeriksaan di titik bagi oleh Pengawas Teknis Pengadaan Bibit Kakao Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso, pada umumnya bibit kakao sudah mati disebabkan bibit kakao belum siap salur serta pola distribusi bibit yang tidak sesuai dengan standar, karena seharusnya bibit disusun berdiri dan volume angkut untuk 1 (satu) truck maksimal 5000 batang sehingga bibit kakao yang dapat diterima dan layak disalurkan kepada kelompok tani hanya sebanyak 43.538 batang sesuai dengan sertifikat mutu kebun bibit Nomor: 526.19.I.2008 tanggal 16 Januari 2008 yang diterbitkan oleh UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan bibit yang disalurkan sebanyak 150.420

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



batang oleh Pemilik Penangkar CV. Agrofalah berdasarkan Surat Kepala UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 525.28.123.IV.2008 tanggal 01 April 2008 tentang Hasil Sertifikasi Bibit, tidak dapat diterima karena format surat tersebut adalah format surat khusus untuk pemberitahuan bahwa bibit yang diperiksa belum memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak, dan bibit baru bisa disalurkan ke titik bagi apabila pihak UPTD telah menerbitkan Sertifikat Mutu Kebun Bibit;

- Bahwa, dengan demikian dari pengadaan bibit kakao sebanyak 200.000 batang sesuai kontrak, hanya sejumlah 43.538 batang yang lulus sertifikasi berdasarkan Sertifikat Mutu Benih Kebun Bibit Nomor: 526.19.I.2008 tertanggal 16 Januari 2007, sedangkan penyaluran bibit di luar 43.538 batang tersebut atau sebanyak 156.462 batang tidak diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman, khususnya Pasal 13 ayat (2) dan (3) serta Pasal 15, yaitu:

- Pasal 13:

- (1) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberikan label;

- Pasal 15:

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran benih bina;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, khususnya:

Pasal 38 menyatakan: “benih bina yang akan diedarkan wajib diberi label”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 menyatakan “dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibidang perbenihan, Menteri mengangkat pengawas benih”;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006 Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina, yaitu Pasal 37 ayat (1) dan (2);

3. Pekerjaan Percetakan Sawah Baru pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut:

- Bahwa, setelah Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 mengadakan pelelangan pekerjaan percetakan sawah baru, maka yang dimenangkan adalah CV. Alima Jaya dengan nilai kontrak Rp. Rp 820.434.000,00 yang kemudian ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK sesuai kewenangannya;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa selaku PPK Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani Kontrak Pekerjaan percetakan sawah baru Nomor: 417/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007 dengan lokasi pekerjaan di Desa Pancasila seluas 125 Ha dan desa Lape seluas 50 Ha. Jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 90 hari kalender mulai tanggal 04 September 2007 sampai dengan 02 Desember 2007, tanpa terdakwa mengetahui kalau yang bertandatangan atas nama H. ABDULLAH HIMRAN Direktur CV.Alima Jaya selaku Pihak Kedua (Rekanan Pelaksana Kegiatan) adalah DEDDY S. LONGKUTOY staf BUDYANTO THEODORA;
- Bahwa BUDYANTO THEODORA ternyata meminjam dokumen perusahaan CV.Alima Jaya secara lisan (tanpa melalui surat kuasa) kepada H. ABDULLAH HIMRAN, Direktur Perusahaan CV. Alima Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Percetakan Sawah Baru dan konsultan pengawas atas pekerjaan Percetakan Sawah Baru dilaksanakan oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dengan menggunakan perusahaan CV. Palasa Bina Multi Consultant tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan stempel palsu;

- Bahwa, dengan dasar kontrak, pada tanggal 4 September 2009 ISNA MUSTAPA, S.Sos Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayar uang muka 30% dari nilai kontrak kepada BUDYANTO THEODORA sebesar Rp 246.130.200,00, yang kemudian dipergunakan oleh BUDYANTO THEODORA mengupah masyarakat di Desa Pancasila dan Desa Lape melalui stafnya atas nama DEDDY S. LONGKUTOY untuk melaksanakan pekerjaan yang dikoordinir oleh MEDI RONGKO, Kepala Desa Pancasila untuk pekerjaan di Desa Pancasila dan saksi Drs. SARWAN TALAMOWA, Kepala Desa Lape untuk pekerjaan di Desa Lape sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila adalah:

- Pembabatan rumput ilalang dengan menggunakan alat Bulldozer seluas 99 Ha;
- Pembuatan pematang secara manual seluas 99 Ha;

2. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape adalah tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 9,25 Ha;

- Bahwa, Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 yang merangkap sebagai konsultan supervise/pengawas pencetakan sawah baru tidak melaksanakan tugas sebagai konsultan supervisi/pengawas, namun membuat back up data (catatan progress fisik) atas pekerjaan pencetakan sawah baru tidak sesuai pekerjaan dilapangan dan menyimpulkan kemajuan pekerjaan sebesar 70% yang mana tidak sesuai/ lebih besar daripada keadaan fisik yang



sebenarnya di lapangan, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru berdasarkan back up data sebesar 70% yang dibuatnya dan meminta kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani;

- Bahwa, berdasarkan back up data 70%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru, dengan melawan hukum terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menyetujui pembayaran sehingga pada tanggal 19 Desember 2007, ISNA MUSTAPA, S.Sos Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayarkan termin pertama 30% dari nilai kontrak kepada BUDYANTO THEODORA sebesar Rp 246.130.200,00, padahal terdakwa tidak mengetahui apa benar pekerjaan di Desa Pancasila dan Desa Lape sudah mencapai 70% karena terdakwa tidak pernah ke lapangan melakukan klarifikasi, padahal selaku PPK terdakwa Drs. MATIUS NELLOH adalah pelaksana kontrak dan pengendali pelaksanaan kontrak, bahkan terdakwa Drs. MATIUS NELLOH bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pekerjaan percetakan sawah tersebut, bahkan terdakwa tidak cermat dalam penelitian dokumen pencairan karena dokumen proses pencairan dana ternyata ditandatangani oleh staf pelaksana BUDYANTO THEODORA atas nama DEDDY S. LONGKUTOY, bukan oleh H. ABDULLAH HIMRAN Direktur CV. Alima Jaya, bahkan BUDYANTO THEODORA sendiri menerima realiasi pembayaran sebesar 60% padahal BUDYANTO THEODORA tidak mengetahui besar realisasi pekerjaan dilapangan dan pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan;
- Bahwa, berhubung jangka waktu pelaksanaan kontrak sudah terlampaui, BUDYANTO THEODORA diputus kontrak secara lisan sehingga tidak lagi melaksanakan

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



pekerjaan Percetakan Sawah Baru pada posisi back up data 70% berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRIYO PUTRA, ST dan realisasi pembayaran 60%, dan selanjutnya Pekerjaan Percetakan Sawah Baru diambil alih oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA alias RICHARDY SUWIRIYO PUTRA, ST. Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006; setelah mengambil alih pekerjaan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRIYO PUTRA, ST langsung membuat dokumen pencairan berdasarkan back up data yang dibuat 70%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru, dan atas persetujuan dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen maka pada tanggal 31 Maret 2008 ISNA MUSTAPA, S.Sos. Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayar termin kedua 10% dari nilai kontrak kepada Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRIYO PUTRA, ST sebesar Rp 82.043.400,00 ;

- Bahwa, selanjutnya Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRIYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 yang merangkap konsultan supervisi/ pengawas pencetakan sawah baru mengupah masyarakat yang dikoordinasi oleh masing- masing kepala desa di Desa Pancasila dan Desa Lape untuk melanjutkan pekerjaan percetakan sawah baru di Desa Pancasila dan Desa Lape sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila adalah:

- Pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 10 Ha;
- Pembabatan rumput ilalang secara manual di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA seluas 10 Ha;



- Pembuatan pematang secara manual seluas 20 Ha;
2. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape adalah:
- Tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 9,68 Ha;
- Pembersihan lahan di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA seluas 7,64%;
- Lokasi 50 Ha areal percetakan sawah baru di Desa Lape sejak semula termasuk areal seluas 26,51 Ha yang sudah merupakan areal persawahan jadi yang dikerjakan dan dibiayai sendiri oleh pemilik lahan, namun areal/ lokasi tersebut diakui sebagai bagian dari progres fisik pekerjaan Percetakan Sawah Baru oleh Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006/ Konsultan Supervisi/ Pengawas Pencetakan Sawah Baru;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 yang merangkap Konsultan Supervisi/ Pengawas Pencetakan Sawah Baru membuat back up data/ progress fisik menjadi sebesar 97,09% dan meminta Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru berdasarkan back up data sebesar 97,09% yang dibuatnya;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dengan melawan hukum atau setidak- tidaknya menyalahgunakan kewenangannya, telah menyetujui pembayaran pekerjaan percetakan sawah baru dengan hanya berdasarkan back up data yang dibuat 97,09% yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, Berita Acara

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru
Nomor: 855.1/BA/PPK-PS/VIII/2008 tanggal 26
Agustus 2008 dengan fisik 97% yang ditandatangani
atas perintah Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA alias
RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, sehingga pada tanggal
29 Agustus 2008 ISNA MUSTAFA, S.Sos Pemegang Uang
Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun
2006 membayarkan termin ketiga 97% dari nilai
kontrak kepada Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias
RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sebesar
Rp221.517.180,00, padahal tanda tangan dan
stempel perusahaan yang ada dalam dokumen back up
data pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang
palsukan oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias
RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dan bukan tandatangan
Direktur CV. Palasa Bina Multi Consultant dan
stempel perusahaan CV. Palasa Bina Multi
Consultant, dan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru
sampai dengan realisasi pembayaran tanggal 29
Agustus 2008 tidak dilaksanakan lagi;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas,
Pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang dilaksanakan
oleh BUDIANTO THEODORA di lokasi Desa Pancasila
adalah pekerjaan pembabatan rumput ilalang dan
pembuatan pematang seluas 99 Ha, dan Desa Lape
adalah pekerjaan tebang tumbang pohon dan
pembabatan rumput ilalang secara manual seluas
9,25 Ha, padahal BUDYANTO THEODORA telah
menerima pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan
yang dilaksanakan sebesar Rp 492.260.400,00,
sedangkan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang
diambil alih dan dilaksanakan oleh Ir. EDY
SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST
di lokasi di Desa Pancasila adalah pekerjaan
pembabatan rumput ilalang dan pembuatan pematang
seluas 20 Ha, dan di Desa Lape adalah pekerjaan
tebang tumbang pohon/ pembabatan rumput ilalang



seluas 9,25 Ha dan pembersihan lahan di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Sdr. BUDIYANTO THEODORA seluas 7,64%, namun Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST telah menerima pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan, yaitu sebesar Rp. 303.560.580,00 karena Back up data atas Pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang dibuatnya sebesar 97,09% tidak sesuai dengan fisik yang sebenarnya dikerjakan;

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan percetakan sawah baru, sehingga baik BUDYANTO THEODORA maupun Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST telah mengerjakan percetakan sawah baru tidak sesuai dengan kontrak dan telah menerima pembayaran tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan karena:

1. Pelaksanaan pekerjaan penebangan, penumbangan dan pembersihan lahan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape belum dapat dikatakan sebagai pekerjaan percetakan sawah baru, karena kedua item pekerjaan tersebut hanya bagian dari pekerjaan konstruksi pembukaan lahan (*land clearing*) yang terdiri dari:

- a. Pembabatan/
penebasan;
- b. Penebangan dan
penumbangan;
- c. Pencabutan tunggul
dan akar;
- d. Pemotongan batang,
cabang dan
ranting;
- e. Pengumpulan dan

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



penumpukan;

f. Pembakaran dan

pembersihan;

dan dalam pekerjaan percetakan sawah baru masih ada konstruksi pencetakan sawah (*Land Levelling*)

harus diselesaikan yang terdiri dari:

a. Penyisihan/ pengembalian top soil;

b. Pembuatan teras pada lahan miring;

c. Pembuatan pematang;

2. Pekerjaan pembabatan/ penebasan/ pemarkasan dan pekerjaan pembuatan pematang yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila tidak dapat dikatakan sebagai pekerjaan percetakan sawah baru, karena pekerjaan pembabatan/ penebasan/ pemarkasan hanya salah satu dari jenis pekerjaan dalam Konstruksi Pembukaan Lahan (*land clearing*) dan pekerjaan pembuatan pematang juga hanya salah satu pekerjaan dalam Konstruksi Pencetakan Sawah (*land levelling*), yaitu:

Konstruksi pembukaan lahan (*land clearing*) yang

terdiri dari:

a. Pembabatan/

penebasan;

b. Penebangan dan

penumbangan;

c. Pencabutan tunggul

dan akar;

d. Pemotongan batang,

cabang dan

ranting;

e. Pengumpulan dan

penumpukan;

f. Pembakaran dan

pembersihan;

Konstruksi pencetakan sawah (*land levelling*) dalam pekerjaan percetakan sawah baru terdiri dari:

a. Penyisihan/ pengembalian top soil;



- b. Pembuatan teras pada lahan miring;
- c. Pembuatan pematang;

Sedangkan Sawah jadi yang sudah digarap oleh petani tidak dapat dimasukkan dalam proyek pekerjaan pencetakan sawah baru, karena setiap pekerjaan pencetakan sawah harus berupa penambahan baku sawah, bukan memasukkan sawah yang sudah jadi kedalam proyek pencetakan sawah baru yang akan dilaksanakan. Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Khusus Pencetakan Sawah, Pengertian Pencetakan Sawah adalah suatu usaha penambahan baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan seperti lahan Irigasi, pasang surut, dan tadah hujan yang sedapat mungkin terdapat dalam satu hamparan yang memenuhi norma, kriteria, standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru pada Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 jelas tidak sudah sesuai ketentuan:

1. Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) BAB VI dan Rencana Anggaran Biaya yang merupakan bagian dari kontrak Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru nomor: 417/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007 disebutkan bahwa spesifikasi teknis/metode kerja/uraian kegiatan dari Pekerjaan Konstruksi Pencetakan Sawah Baru adalah:

- a. Pekerjaan Pembersihan (Land Clearing), terdiri atas:

1. Pembabatan/penebasan rata permukaan tanah semua tumbuhan berdiameter < 10 cm, tinggi 1 m' yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat *chainsaw*;
2. Penebasan rata permukaan tanah pohon berdiameter 10 s.d. 25 cm dan penumbangan dengan merobohkan pohon berdiameter > 30 cm

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

3. Pemotongan batang, dahan dan ranting pohon hasil penebangan/ penumbangan yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat *chainsaw*;

4. Pengumpulan dan penumpukan dahan dan ranting yang telah dipotong ke satu tempat yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

5. Pencabutan tunggul/ akar yang tersisa dari hasil penebangan. yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

6. Pembakaran dan pembersihan semua hasil tebas, tebang, tumbang dan cabutan tunggul/ akar setelah dikeringkan serta membersihkan lahan dari kotoran yang tersisa yang dilakukan secara manual dengan tenaga manusia;

b. Pekerjaan perataan tanah (*land leveling*), terdiri atas:

1. Penyisihan *top soil* (lapisan atas tanah) yang merupakan bagian paling subur karena kaya akan unsur hara dan mikroorganisme yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

2. Penggalan, penimbunan perataan tanah untuk mendapatkan lahan/ kontur yang datar guna memudahkan konstruksi perluasan sawah yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

3. Pemadatan lereng talut teras untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dicetak yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

4. Pengembalian *top soil* yang sebelumnya disisihkan, dikembalikan lagi ke lahan yang



telah dicetak sebagai lapisan paling atas yang merupakan lapisan tanah yang subur bagi media tumbuh tanaman yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

5. Pembentukan pematang untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani yang dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia;

Di mana Spesifikasi teknis Pekerjaan Konstruksi Percetakan Sawah Baru yang tercantum dalam RKS telah mengacu pada Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) dari Direktorat Perluasan Areal Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2006 dan 2007;

2. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) dari Direktorat Perluasan Areal Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2007 BAB VI huruf E tentang pengawasan Pekerjaan Konstruksi Percetakan Sawah Baru yang dilakukan oleh konsultan pengawas/ supervisi disebutkan bahwa: Pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi perluasan lahan sawah yang dilaksanakan secara kontraktual, sebagai berikut:

- a. Pengawasan pekerjaan konstruksi pembukaan lahan dilakukan oleh pihak ketiga/ konsultan supervisi;
- b. Ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan konsultan supervisi meliputi:
 - a) Memeriksa hasil pekerjaan kontraktor yang didasarkan atas Rencana Kerja dan Syarat –

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



- syarat (RKS) dan kontrak kerja pekerjaan konstruksi pembukaan lahan;
- b) Memberikan petunjuk tertulis kepada kontraktor pelaksana konstruksi pembukaan lahan baru dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani pengembangan lahan;
- c) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang:
- Luas lahan yang selesai di konstruksi bukan per tahap kegiatan;
 - Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi;
 - Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain pembukaan lahan yang menunjukkan areal yang sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Kontraktor dan Perusahaan Konsultan Jasa Supervisi;
 - Berita Acara supervisi pekerjaan tersebut dibuat sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kontraktor;
- c. Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai (luas areal yang 100% selesai dikonstruksi bukan per tahap kegiatan), yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;
3. Keppres 80 tahun 2003 Pasal 5 huruf f dan g, menyebutkan bahwa : “Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
- Huruf Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan
- f : dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan



barang/ jasa;
Huruf Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
g: wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain
yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara;
4. Undang- undang Perbendaharaan Negara
Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1)
yang menegaskan bahwa: “Pembayaran
atas beban APBN/ APBD tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan/ atau
jasa diterima”;
5. Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan
Pencetakan Sawah Baru Nomor:
417/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal 04
September 2007 Pasal 8 Butir 8.1 dan
8.2 menyebutkan bahwa:

Butir Pihak kedua dapat mengambil uang muka
8.1 : sebesar 30% dari nilai kontrak setelah
Surat Perintah Mulai Kerja ini
ditandatangani dengan ketentuan Pihak Kedua
telah menyerahkan kepada Pihak Pertama
jaminan/ garansi bank untuk uang muka, dari
bank pemerintah atau swasta/ lembaga
keuangan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, yang sekurang- kurangnya sama
dengan uang muka yang di berikan;
Butir Besarnya pembayaran angsuran berikutnya,
8.2 : dibayarkan setelah seluruh pekerjaan
diperiksa/ diterima dengan baik oleh
pemeriksa Pihak Pertama yang dinyatakan
dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan
Serah Terima Pekerjaan;

- Bahwa, atas beberapa perbuatan terdakwa tersebut di
atas, baik yang dilakukan bersama-sama dengan Ir. EDY
SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dalam
mark-up nilai pengadaan 6 (enam) paket pekerjaan
pengadaan barang dan jasa pada Kegiatan Pemulihan Pasca
Konflik Poso Tahun Anggaran 2006, yang dilakukan
bersama- sama dengan BUDYANTO THEODORA, SE dalam

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bibit kakao dan yang dilakukan bersama- sama dengan BUDYANTO THEODORA, SE, Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dan H. ABDULLAH HIMRAN dalam pekerjaan percetakan sawah baru, telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan Negara atas Penyimpangan dalam 6 (enam) paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006:
 - a. Jumlah nilai pekerjaan yang ditawarkan oleh rekanan atas 6 (enam) paket pekerjaan/ pengadaan barang dan jasa adalah sebesar Rp. 1.187.223.000,00;
 - b. Jumlah dana/ nilai kontrak atas 6 (enam) paket pengadaan barang dan jasa adalah sebesar Rp. 1.407.190.000,00;
 - c. Realisasi pembayaran atas 6 (enam) paket pengadaan barang dan jasa adalah sebesar Rp. 1.407.190.000,00;
 - d. Dari data di atas, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 219.967.000,00,- sebagai berikut:

1 Realisasi pembayaran atas 6 (enam) paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebesar:	Rp. 1.407.190.000,00,-
2 Nilai pekerjaan yang ditawarkan oleh rekanan atas 6 (enam) paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebesar:	Rp. 1.187.223.000,00,-
Jumlah kerugian keuangan negara sebesar:	<u>Rp. 219.967.000,00,-</u>
2. Kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006:
 - a. Jumlah dana/ nilai kontrak atas pekerjaan pengadaan bibit kakao adalah sebesar Rp. 599.000.000,00,- ;



- b. Realisasi pembayaran atas pekerjaan pengadaan bibit kakao adalah sebesar Rp. 599.000.000,00,- ;
- c. Realisasi fisik pekerjaan pengadaan bibit kakao yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak adalah sebesar Rp. 130.396.310,00,- ;
- d. Dari data di atas, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 461.574.634,65,- dengan penghitungan sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran atas pekerjaan pengadaan bibit kakao sebesar:	Rp	599.000.000,00
2	Realisasi fisik pekerjaan pengadaan bibit kakao yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak sebesar:	Rp	130.396.310,00
		Rp	468.603.690,00
3	Potongan Pajak (PPH Pasal 22) sebesar	Rp	7.029.055,35,-
	Jumlah kerugian keuangan negara sebesar:	Rp	461.574.634,65

3. Kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam Pekerjaan Percetakan Sawah Baru pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006:

- a. Jumlah dana/ nilai kontrak atas Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru adalah sebesar Rp. 820.434.000,00,- ;
- b. Realisasi pembayaran atas Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru adalah sebesar Rp. 795.820.980,00,- ;
- c. Realisasi fisik Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak adalah 0%.
- d. Dari data di atas, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 709.004.145,82,- dengan penghitungan sebagai berikut:
- | | | | |
|----|--|----|----------------|
| 1. | Realisasi pembayaran atas Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru sebesar: | Rp | 795.820.980,00 |
|----|--|----|----------------|

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



2. Realisasi fisik Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dalam dokumen kontrak 0% dengan nilai sebesar:	Rp	0,00
Nilai kerugian negara sebelum potongan pajak:	Rp	795.820.980,00
3. Potongan pajak:		
a. PPN:	Rp	72.347.361,82
b. PPh Pasal 22:	Rp	14.469.472,36
Jumlah potongan pajak dan sudah disetor ke kas negara:	Rp	86.816.834,18
4. Jumlah kerugian keuangan negara sebesar: -	Rp	709.004.145,82

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.390.545.780,47 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah empat puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST (DPO), BUDYANTO THEODORA, SE dan H. ABDULLAH HIMRAN (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Poso Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang



berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 dalam DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 0035.2/062-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang merupakan Revisi III tanggal 14 Desember 2006 dianggarkan dana untuk Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso sebesar Rp. 58.000.000.000,00,- termasuk dana untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Hansip, Pengadaan Sepatu Laras, Pengadaan Komputer PC, Notebook, Printer dan Alat Pemotretan, Pengadaan Komoditi Padi Sawah, Pekerjaan Pemb. Los Pasar Sulewana, Pekerjaan Pemb. Los Pasar Meko I, Pengadaan Bibit Kakao dan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru dan lain-lain;
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran menunjuk terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ISNA MUSTAPA, S.Sos selaku Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/XII/2006, di mana terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangan;

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan (Sesmenkokesra);
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Instansi terkait;

dan bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, terdakwa Drs. MATIUS NELLOH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 menunjuk Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, untuk menjabat sebagai Staf Ahli Teknis Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan realisasi fisik dan Keuangan baik bulanan sampai akhir pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun anggaran 2006;
- Bahwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006, terdakwa telah mengelola dan melaksanakan Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dengan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 1. Mark-up Nilai Penawaran 6 (enam) Paket Pengadaan Barang/ Jasa pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006:
 - Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan tender/ pelelangan, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso TA. 2006 yang dibentuk oleh Bupati Poso berdasarkan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 188.45/2964/2007 tanggal 28 April 2007 jo.
SK Nomor: 188.45/2964/2007 tanggal 12 Januari
2007, telah membuat surat usulan calon
pemenang lelang yang ditandatangani oleh Saksi Ir.
HUSAI KALUTI selaku Ketua, yang ditujukan kepada
terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat
Komitmen tentang Calon Pemenang Lelang dengan
nilai penawaran atas paket-paket pekerjaan
sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan Pakaian Dinas Hansip 500 pasang, dengan surat usulan Nomor: 19.08/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenang an rekanan CV. Friwansyah dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 351.037.500,- ;
2. Paket Pengadaan sepatu lars Hansip 500 pasang, dengan surat usulan Nomor: 19.10/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenang an Rekanan CV. Nadya Pratama dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 234.712.500,- ;
3. Paket Pengadaan Komputer PC, Notebook, Printer dan Alat Pemotretan, dengan surat usulan Nomor: 19.02/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenang an rekanan CV. Warna Komputer dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 166.150.000,- ;
4. Paket Pengadaan Komoditi Padi Sawah, dengan surat usulan Nomor: 19.03/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenang an rekanan CV. Perintis Membangun dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 163.913.000,- ;
5. Paket Pekerjaan Pembangunan Los Pasar Sulewana, dengan surat usulan Nomor: 19.15/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dengan calon pemenang an Rekanan CV. Satya Karya dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 143.284.000,- ;

6. Paket Pekerjaan Pembangunan Los Pasar Meko I, dengan surat usulan Nomor: 19.16/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calon pemenang an Rekanan CV. Ribonytama dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 128.126.000,- ;

dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp. 1.137.223.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sesuai Dokumen Penawaran para rekanan dimaksud;

- Bahwa, terhadap surat usulan calon pemenang lelang tersebut di atas, Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 ternyata mempunyai niat tidak baik untuk menaikkan nilai pekerjaan rekanan dengan cara mengubah dokumen penawaran dengan meminta FUAD AMHAR, staf pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso untuk mengambil surat usulan calon pemenang lelang pada Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 sebagai bahan untuk membuat dokumen kontrak dan meminjam file dokumen penawaran dan stempel perusahaan rekanan pelaksana sebagai bahan untuk membuat ulang dokumen penawaran ke 6 (enam) paket pekerjaan tersebut dan mengubah nilai pekerjaan menjadi lebih tinggi dari pada nilai pekerjaan yang ditawarkan oleh ke 6 (enam) rekanan pelaksana, menjadi:

N o	Nama Paket	No. dan Tgl Kontrak	Pelaksana	Nilai Pekerjaan (Rp)	Nilai Usulan (Rp)
--------	------------	------------------------	-----------	----------------------------	-------------------------



1	Pengadaan Pakaian Dinas Hansip	418/KONT/PP K-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Friwansah	411.500.000	351.037.500
2	Pengadaan Sepatu Lars	419/KONT/PP K-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Nadia Pratama	298.500.000	234.712.500
3	Pengadaan Komputer PC, Notebook, Printer dan Alat Pemotretan	410/KONT/PP K-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Warna Komputer	220.940.000	166.150.000
4	Pengadaan Komoditi Padi Sawah	411/KONT/PP K-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Perintis Membangun	179.500.000	163.913.000
5	Pekerjaan Pemb. Los Pasar Sulewana	424/KONT/PP K-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Satya Karya	148.250.000	143.284.000
6	Pekerjaan Pemb. Los Pasar Meko I	423/KONT/PP K-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Ribonytama	148.500.000	128.126.000
Jumlah				1.407.190.000	1.187.223.000

- Bahwa, nilai penawaran ke 6 (enam) paket pekerjaan yang telah dinaikkan tersebut kemudian dicantumkan sebagai nilai kontrak di dalam dokumen kontrak dan dokumen penawaran yang telah diubah dengan nilai pekerjaan yang lebih tinggi dilampirkan sebagai lampiran kontrak;
- Bahwa, selanjutnya Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menyerahkan Dokumen Kontrak yang telah dibuatnya kepada terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 untuk ditandatangani;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menandatangani dokumen kontrak yang diserahkan oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dengan hanya berdasarkan penyampaian dari Ir. EDY SUWIRIYO

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST mengenai kebenaran dokumen dimaksud tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Ir. HUSAI KALUTI selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 yang membuat surat usulan calon pemenang lelang untuk pekerjaan 6 (enam) paket pengadaan barang dan jasa senilai Rp 1.407.190.000,00, sehingga nilai ke 6 (enam) paket pekerjaan/pengadaan yang tercantum dalam bukti dokumen kontrak yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 terdapat selisih dengan nilai usulan calon pemenang yang disusun oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso sebesar Rp. 219.967.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Paket	No. dan Tgl Kontrak	Pelaksana	Nilai Pekerjaan tertuang dalam Kontrak (Rp)	Nilai Pekerjaan Usulan Unit Layanan Pengadaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Hansip	418/KONT/PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Friwansah	411.500.000	351.037.500	60.402.500
2	Pengadaan Sepatu Lars	419/KONT/PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Nadia Pratama	298.500.000	234.712.500	63.787.500
3	Pengadaan Komputer PC, Notebook, Printer dan Alat Pemotretan	410/KONT/PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Warna Komputer	220.940.000	166.150.000	54.790.000
4	Pengadaan Komoditi Padi Sawah	411/KONT/PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Perintis Membangun	179.500.000	163.913.000	15.587.000
5	Pekerjaan Pemb. Los Pasar Sulewana	424/KONT/PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Satya Karya	148.250.000	143.284.000	4.975.000
6	Pekerjaan Pemb. Los Meko I	423/KONT/PK-PS/IX/2007 tanggal 04-09-2007	CV. Ribonytama	148.500.000	128.126.000	20.374.000
Jumlah				1.407.190.000	1.187.223.000	219.967.000



- Bahwa, dokumen kontrak yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST tersebut selanjutnya diserahkan kepada ke 6 (enam) rekanan pelaksana untuk dikerjakan/diadakan, meskipun ke 6 (enam) rekanan pelaksana mengetahui bahwa nilai pekerjaan yang tercantum di dalam dokumen kontrak sudah dirubah, tetapi pekerjaan/pengadaan yang tercantum dalam kontrak masih sama dengan item dan volume pekerjaan/pengadaan yang tercantum dalam dokumen penawaran yang ditawarkan;
- Bahwa setelah ke 6 (enam) pekerjaan selesai dikerjakan oleh para rekanan, berdasarkan dokumen pencairan yang diajukan oleh para rekanan pelaksana, terdakwa langsung menandatangani Berita Acara Pembayaran 6 (enam) paket pekerjaan/pengadaan dimaksud khususnya pada pembayaran tahap kedua dan dan tahap berikutnya, tanpa meneliti/ mencermati kelengkapan berkas antara lain Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan lain-lain, padahal apabila terdakwa meneliti Berita Acara Pembayaran Uang Muka akan terlihat dengan jelas perbedaan antara harga kontrak/ borongan yang tercantum dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan harga kontrak/ borongan yang tercantum dalam Berita Acara pembayaran tahap berikutnya;
- Bahwa, sesuai dokumen pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya ISNA MUSTAPA, S.Sos Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006, membayar untuk 6 (enam) paket pengadaan barang dan jasa kepada rekanan pelaksana sesuai dengan nilai pekerjaan/ pengadaan yang tercantum dalam dokumen kontrak atau sejumlah Rp. 1.407.190.000,00 padahal nilai kontrak yang diusulkan oleh Unit

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Layanan Pengadaan barang dan Jasa hanya sebesar Rp. 1.187.223.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 219.967.000,00- ;

- Bahwa kelebihan pencairan dana sebesar Rp. 219.967.000,00- tersebut diambil oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. dipergunakan oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain antara lain dibagikan kepada ia terdakwa selaku PPK dan para anggota staf pengelola Dana Pemulihan Pasca Konflik Poso TA. 2006;
- Bahwa, perubahan nilai kontrak (*mark up* nilai) 6 (enam) paket pekerjaan/ pengadaan barang dan jasa bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003, sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 yang menegaskan: “pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan
f: dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;

Huruf Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
g: wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;

- 2) Lampiran I BAB II butir A.1.n.3) yang menegaskan: “Pengguna dan Penyedia barang/ jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak”;

2. Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006:

- Bahwa, setelah Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 mengadakan pelelangan pengadaan bibit kakao, maka yang dimenangkan adalah CV. Cahaya Cemerlang dengan



nilai kontrak Rp. 599.000.000,00 yang kemudian ditetapkan oleh terdakwa sesuai kewenangannya selaku PPK;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa selaku PPK Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani Kontrak Pengadaan Bibit Kakao Nomor: 413/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007 selaku Pihak Pertama dan BUDYANTO THEODORA sebagai kuasa usaha CV. Cahaya Cemerlang sebagai Pihak Kedua yang harus mengadakan bibit kakao sejumlah 200.000 batang senilai Rp. 599.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 90 hari kalender mulai dari tanggal 04 September 2007 sampai dengan tanggal 02 Desember 2007 dengan spesifikasi teknis bibit kakao yang harus diadakan menurut dokumen kontrak, sebagai berikut:

- 1 Jenis bibit : Kakao Fl jenis lindak atau mulia; benih
- 2 Umur : 4 – 5 bulan; persemaian
- 3 Tinggi bibit : 30 cm;
- 4 Diameter : Minimal 0,5 cm; batang
- 5 Jumlah daun : Minimal 8 daun;
- 6 Teknik : Generatif; perbanyakan
- 7 Jumlah bibit : 200.000 batang;
- 8 Kondisi bibit : Sehat, berbatang tunggal, leher akar berkayu, media bibit kompak;
- 9 Asal usul : Jelas dengan surat keterangan atau bibit, benih sertifikasi yang dikeluarkan oleh prosedur bibit/ benih resmi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- 10 Daya tumbuh : 96% dan kadar air 30%; bibit

- Bahwa, tanggungjawab BUDYANTO THEODORA, SE selaku kuasa usaha CV. Cahaya Cemerlang untuk mengadakan bibit kakao sebanyak 200.000 batang tidak dilaksanakan, tapi dialihkan kepada penangkar CV. Agrofalah (Ir. BADERUDDIN MANTA) yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Palu – Parigi No. 9 Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, dengan tugas utamanya adalah menyediakan bibit kakao berlabel sebanyak 200.000 batang

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



serta menyalurkannya ke masing-masing titik bagi pada kelompok tani, padahal pengadaan bibit kakao tersebut tidak dapat disubkontrakkan kepada orang lain;

- Bahwa, atas pengalihan pekerjaan dari CV. Cahaya Cemerlang kepada penangkar CV. Agrofalah, maka Ir. BADERUDDIN MANTA pemilik penangkar CV. Agrofalah memesan benih kakao berlabel dari PT. Hasfarm Niaga Nusantara sebanyak 50.000 benih untuk disemaikan dan dipelihara hingga menjadi bibit kakao;
- Bahwa, pada bulan Desember 2007, Ir. BADERUDDIN MANTA pemilik penangkar CV. Agrofalah membuat surat permohonan kepada UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah) agar dilakukan pemeriksaan atas keragaan/ kondisi bibit kakao sebanyak 50.000 batang untuk penerbitan Sertifikat Mutu Bibit yang merupakan dasar bibit kakao siap salur/ dapat disalurkan sehingga pada tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 09 Januari 2008 Tim UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan teknis dan administrasi terhadap bibit kakao sebanyak 50.000 batang dengan hasil pemeriksaan bahwa bibit kakao yang sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 43.538 batang, sehingga UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Sertifikat Bibit Kakao Nomor: 526.19.I.2008 tanggal 16 Januari 2008 yang menyatakan bahwa bibit kakao siap salur/ dapat disalurkan sebanyak 43.538 batang atas permintaan Ir. BADERUDDIN MANTA pemilik penangkar CV. Agrofalah atau setidaknya tidaknya bukan atas permintaan BUDYANTO THEODORA kuasa



usaha CV. Cahaya Cemerlang selaku pengada bibit kakao berdasarkan Kontrak Nomor: 413/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007, kemudian bibit kakao yang siap salur sebanyak 43.538 batang disalurkan oleh pemilik penangkar CV. Agrofalah bersama staf CV. Cahaya Cemerlang kepada kelompok tani yang telah ditentukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Poso pada akhir bulan Januari 2008 atau setidaknya setelah jangka waktu kontrak berakhir tanggal 02 Desember 2007;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2007, pemilik penangkar CV. Agrofalah mengadakan lagi benih berlabel sebanyak 150.000 dari PT. Hasfarm Niaga Nusantara untuk disemaikan dan dipelihara hingga menjadi bibit kakao di lokasi penangkaran CV. Agrofalah;

- Bahwa, sementara bibit kakao dipelihara, Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis Pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menyampaikan kepada pemilik penangkar CV. Agrofalah, bahwa:

1. Kontrak pengadaan bibit kakao akan diputuskan dan kelanjutannya akan diswakelola oleh Staf Ahli Teknis Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006;
2. Bagaimana pun caranya agar bibit kakao yang sementara dipelihara segera disalurkan kepada kelompok tani, karena jika tidak segera disalurkan sanksi dendanya akan semakin besar dan kemungkinan sisa dana dari bibit kakao yang belum disalurkan dikembalikan ke kas negara;

Sehingga pemilik penangkar CV. Agrofalah menyimpulkan informasi yang disampaikan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST., Staf Ahli Teknis Pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 bahwa pengadaan bibit

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



kakao tidak lagi dilaksanakan oleh CV. Cahaya Cemerlang dan sisa bibit yang belum disalurkan hanya diurus dengan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST;

- Bahwa, berdasarkan informasi yang di sampaikan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. maka Ir. BADERUDDIN MANTA pemilik penangkar CV. Agrofalah membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah agar dilakukan pemeriksaan keragaan bibit kakao sebanyak 150.420 batang, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepala dan Staf UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, MAKMUR ROMAGI, SP Pengawas Teknis Pengadaan Bibit Kakao untuk Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso dan Anggota Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dengan hasil, sebagai berikut:

- 1 Jenis benih : F1 Hibrida;
- 2 Umur bibit : 2,75 bulan s.d. 3,75 bulan;
- 3 Jumlah daun : Minimal 6 s.d. 10 daun;
- 4 Diameter : Minimal 0,2 cm s.d. 0,3 cm;

batang

- 5 Jumlah bibit : 150.421 batang;

- Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan keragaan bibit kakao maka UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah hanya menerbitkan Surat Hasil Sertifikasi Bibit nomor: 525.28.123.IV.2008 tanggal 01 April 2008 kepada pemilik penangkar CV. Agrofalah yang menerangkan bahwa bibit kakao sebanyak 150.420 batang belum memenuhi spesifikasi teknis dan direkomendasikan agar bibit kakao sebanyak 150.420 batang



dipelihara lebih intensif lagi hingga mencapai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan menurut dokumen kontrak sehingga Ir. BADERUDDIN MANTA yang mengetahui bukan Sertifikat Mutu Bibit (dokumen yang menjadi dasar bibit siap/ dapat disalurkan) yang diterima dari UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah serta mengingat informasi yang di sampaikan Staf Ahli Teknis Pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006), segera menemui Kepala UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah di rumahnya dan meminta agar Kepala UPTD bisa mengubah/ mengganti Surat Hasil Sertifikasi Bibit yang isinya menyatakan bahwa bibit kakao sebanyak 150.420 batang “siap salur”, sehingga Kepala UPTD membuat memo/ disposisi untuk mengganti Surat Hasil Sertifikasi Bibit dan isinya ditambahkan kata bibit kakao sebanyak 150.420 batang “siap salur”, dan setelah staf UPTD membuat kembali Surat Hasil Sertifikasi Bibit dengan nomor dan tanggal yang sama dengan surat sebelumnya yaitu Nomor: 525.28.123.IV.2008 tanggal 01 April 2008, dengan isi surat sudah ditambahkan dengan kata bibit kakao sebanyak 150.420 batang “siap salur”, Ir. BADERUDDIN MANTA membawa Surat Hasil Sertifikasi Bibit yang sudah diganti tersebut untuk ditandatangani oleh Kepala UPTD;

- Bahwa, setelah Ir. BADERUDDIN MANTA menyerahkan Surat Hasil Sertifikasi Bibit Nomor: 525.28.123.IV.2008 tanggal 01 April 2008 yang menyatakan bibit kakao sebanyak 150.420 batang “siap salur” tersebut kepada Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006, untuk digunakan sebagai dasar penyaluran bibit kakao sebanyak

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.420 batang kepada kelompok tani serta sebagai dasar pembayaran;

- Bahwa, selanjutnya pada bulan April 2008 setelah Surat Hasil Sertifikasi Bibit diganti tanggal 1 April 2008, bibit kakao sebanyak 150.420 batang disalurkan oleh Ir. BADERUDDIN MANTA bersama staf CV. Cahaya Cemerlang DEDDY S. LONGKUTOY kepada kelompok tani yang telah ditentukan, termasuk penyaluran bibit kakao yang tidak melalui pemeriksaan keragaan bibit oleh UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 6.042 batang, sehingga jumlah bibit kakao yang disalurkan pada bulan April 2008 adalah sebanyak 156.462 batang dengan menggunakan truck, dengan cara 1 (satu) truck di isi 12.500 batang dengan posisi bibit kakao dibaringkan di dalam karung dan setiap karung berisikan 102 batang;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Sertifikasi Bibit yang diterbitkan oleh UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa bibit kakao sebanyak 150.420 batang “siap salur”, pengamatan keberadaan bibit kakao di titik bagi, back up data serta pernyataan dari Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. bahwa jumlah dan spesifikasi teknis bibit kakao yang disalurkan telah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi teknis menurut kontrak, maka Ketua dan Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengadaan Bibit Kakao;
- Bahwa, hanya atas dasar kontrak, Sertifikat Mutu Bibit sebanyak 43.538 batang, Surat Hasil Sertifikasi Bibit sebanyak 150.420 batang, dan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Bibit Kakao,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melawan hukum terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menyetujui pembayaran pekerjaan pengadaan bibit kakao tersebut diatas, tanpa melihat atau mengklarifikasi terlebih dahulu pekerjaan pengadaan bibit kakao di lapangan yang sebenarnya, padahal selaku PPK terdakwa Drs. MATIUS NELLOH adalah pelaksana kontrak dan pengendali pelaksanaan kontrak, bahkan terdakwa Drs. MATIUS NELLOH bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan bibit kakao tersebut, sehingga ISNA MUSTAPA, S.Sos Pemegang Uang Muka (bendahara) Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 membayar pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao kepada CV. Cahaya Cemerlang secara tunai sebesar Rp. 599.000.000,00 melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- | | |
|---|--------------|
| 1 Tahap I untuk pembayaran uang muka 30% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran No: 604/BA-PUM/PPK-PS/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 sebesar: | 179.700.000, |
| | Rp 00, |
| 2 Tahap II untuk pembayaran 100% berdasarkan Berita Acara Pembayaran No: 812.1/BA-PUM/PPK-PS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 sebesar: | 419.300.000, |
| | Rp 00, |
| Jumlah: | 599.000.000, |
| | Rp 00, |

Padahal pengadaan bibit kakao tersebut sebagian tidak dapat disalurkan dan tidak dapat diterima karena pada saat pemeriksaan di titik bagi oleh Pengawas Teknis Pengadaan Bibit Kakao Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso, pada umumnya bibit kakao sudah mati disebabkan bibit kakao belum siap salur serta pola distribusi bibit yang tidak sesuai dengan standar, karena seharusnya bibit disusun berdIri dan volume angkut untuk 1 (satu) truck maksimal 5000

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



batang sehingga bibit kakao yang dapat diterima dan layak disalurkan kepada kelompok tani hanya sebanyak 43.538 batang sesuai dengan sertifikat mutu kebun bibit Nomor: 526.19.I.2008 tanggal 16 Januari 2008 yang diterbitkan oleh UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Perkebunan, Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan bibit yang disalurkan sebanyak 150.420 batang oleh Pemilik Penangkar CV. Agrofalah berdasarkan Surat Kepala UPTD BP2SBP3 Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 525.28.123.IV.2008 tanggal 01 April 2008 tentang Hasil Sertifikasi Bibit, tidak dapat diterima karena format surat tersebut adalah format surat khusus untuk pemberitahuan bahwa bibit yang diperiksa belum memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak, dan bibit baru bisa disalurkan ke titik bagi apabila pihak UPTD telah menerbitkan Sertifikat Mutu Kebun Bibit;

- Bahwa, dengan demikian dari pengadaan bibit kakao sebanyak 200.000 batang sesuai kontrak, hanya sejumlah 43.538 batang yang lulus sertifikasi berdasarkan Sertifikat Mutu Benih Kebun Bibit Nomor: 526.19.I.2008 tertanggal 16 Januari 2007, sedangkan penyaluran bibit di luar 43.538 batang tersebut atau sebanyak 156.462 batang tidak diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman, khususnya Pasal 13 ayat (2) dan (3) serta Pasal 15, yaitu:

- Pasal 13:

- (1) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diedarkan wajib diberi label;

- Pasal 15:



Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran benih bina;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, khususnya:

Pasal 38 menyatakan: “benih bina yang akan diedarkan wajib diberi label”;

Pasal 46 menyatakan “dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di bidang perbenihan, Menteri mengangkat pengawas benih”;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006 Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina, yaitu Pasal 37 ayat (1) dan (2);

3. Pekerjaan Percetakan Sawah Baru pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut:

- Bahwa, setelah Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 mengadakan pelelangan pekerjaan percetakan sawah baru, maka yang dimenangkan adalah CV. Alima Jaya dengan nilai kontrak Rp. Rp 820.434.000,00 yang kemudian ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK sesuai kewenangannya;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa selaku PPK Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani Kontrak Pekerjaan percetakan sawah baru Nomor: 417/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007 dengan lokasi pekerjaan di Desa Pancasila seluas 125 Ha dan Desa Lape seluas 50 Ha. Jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 90 hari kalender mulai tanggal 04 September 2007 sampai dengan 02 Desember 2007, tanpa terdakwa mengetahui kalau yang bertandatangan atas nama H. ABDULLAH HIMRAN Direktur CV.Alima Jaya selaku Pihak Kedua (Rekanan Pelaksana Kegiatan) adalah DEDDY S. LONGKUTOY staf BUDYANTO THEODORA;
- Bahwa BUDYANTO THEODORA ternyata meminjam dokumen perusahaan CV.Alima Jaya secara lisan (tanpa melalui

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



surat kuasa) kepada H. ABDULLAH HIMRAN, Direktur Perusahaan CV. Alima Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Percetakan Sawah Baru dan konsultan pengawas atas pekerjaan Percetakan Sawah Baru dilaksanakan oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dengan menggunakan perusahaan CV. Palasa Bina Multi Consultant tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan stempel palsu;

- Bahwa, dengan dasar kontrak, pada tanggal 4 September 2009 ISNA MUSTAPA, S.Sos Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayar uang muka 30% dari nilai kontrak kepada BUDYANTO THEODORA sebesar Rp 246.130.200,00, yang kemudian dipergunakan oleh BUDYANTO THEODORA mengupah masyarakat di Desa Pancasila dan Desa Lape melalui stafnya atas nama DEDDY S. LONGKUTOY untuk melaksanakan pekerjaan yang dikoordinir oleh MEDI RONGKO, Kepala Desa Pancasila untuk pekerjaan di Desa Pancasila dan saksi Drs. SARWAN TALAMOWA, Kepala Desa Lape untuk pekerjaan di Desa Lape sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila adalah:

- Pembabatan rumput ilalang dengan menggunakan alat Bulldozer seluas 99 Ha;
- Pembuatan pematang secara manual seluas 99 Ha;

b. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape adalah tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 9,25 Ha;

- Bahwa, Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 yang merangkap sebagai konsultan supervise/pengawas pencetakan sawah baru tidak melaksanakan tugas sebagai konsultan supervisi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas, namun membuat back up data (catatan *progress* fisik) atas pekerjaan percetakan sawah baru tidak sesuai pekerjaan di lapangan dan menyimpulkan kemajuan pekerjaan sebesar 70% yang mana tidak sesuai/ lebih besar daripada keadaan fisik yang sebenarnya di lapangan, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru berdasarkan back up data sebesar 70% yang dibuatnya dan meminta kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani;

- Bahwa, berdasarkan back up data 70%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru, dengan melawan hukum terdakwa Drs. MATIUS NELLOH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menyetujui pembayaran sehingga pada tanggal 19 Desember 2007, ISNA MUSTAPA, S.Sos Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayarkan termin pertama 30% dari nilai kontrak kepada BUDYANTO THEODORA sebesar Rp 246.130.200,00, padahal terdakwa tidak mengetahui apa benar pekerjaan di Desa Pancasila dan Desa Lape sudah mencapai 70% karena terdakwa tidak pernah ke lapangan melakukan klarifikasi, padahal selaku PPK terdakwa Drs. MATIUS NELLOH adalah pelaksana kontrak dan pengendali pelaksanaan kontrak, bahkan terdakwa Drs. MATIUS NELLOH bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pekerjaan percetakan sawah tersebut, bahkan terdakwa tidak cermat dalam penelitian dokumen pencairan karena dokumen proses pencairan dana ternyata ditandatangani oleh staf pelaksana BUDYANTO THEODORA atas nama DEDDY S. LONGKUTOY, bukan oleh H. ABDULLAH HIMRAN Direktur CV. Alima Jaya, bahkan BUDYANTO THEODORA sendiri menerima realiasi pembayaran sebesar 60% padahal BUDYANTO THEODORA tidak

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui besar realisasi pekerjaan dilapangan dan pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan;

- Bahwa, berhubung jangka waktu pelaksanaan kontrak sudah terlampaui, BUDYANTO THEODORA diputus kontrak secara lisan sehingga tidak lagi melaksanakan pekerjaan Percetakan Sawah Baru pada posisi back up data 70% berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRIYO PUTRA, ST dan realisasi pembayaran 60%, dan selanjutnya Pekerjaan Percetakan Sawah Baru diambil alih oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA alias RICHARDY SUWIRIYO PUTRA, ST. Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006; setelah mengambil alih pekerjaan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRIYO PUTRA, ST langsung membuat dokumen pencairan berdasarkan back up data yang dibuat 70%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru, dan atas persetujuan dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen maka pada tanggal 31 Maret 2008 ISNA MUSTAPA, S.Sos. Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayar termin kedua 10% dari nilai kontrak kepada Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRIYO PUTRA, ST sebesar Rp 82.043.400,00 ;
- Bahwa, selanjutnya Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRIYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 yang merangkap konsultan supervisi/ pengawas pencetakan sawah baru mengupah masyarakat yang dikoordinasi oleh masing-masing kepala desa di Desa Pancasila dan Desa Lape untuk melanjutkan pekerjaan percetakan sawah baru di Desa Pancasila dan Desa Lape sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila adalah:
 - Pembabatan rumput ilalang secara manual seluas



10 Ha;

- Pembabatan rumput ilalang secara manual di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA seluas 10 Ha;
- Pembuatan pematang secara manual seluas 20 Ha;

b. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape adalah:

- Tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 9,68 Ha;
- Pembersihan lahan di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA seluas 7,64%;
- Lokasi 50 Ha areal percetakan sawah baru di Desa Lape sejak semula termasuk areal seluas 26,51 Ha yang sudah merupakan areal persawahan jadi yang dikerjakan dan dibiayai sendiri oleh pemilik lahan, namun areal/ lokasi tersebut diakui sebagai bagian dari progres fisik pekerjaan Percetakan Sawah Baru oleh Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006/ Konsultan Supervisi/ Pengawas Pencetakan Sawah Baru;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 yang merangkap Konsultan Supervisi/ Pengawas Pencetakan Sawah Baru membuat back up data/ progress fisik menjadi sebesar 97,09% dan meminta Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru berdasarkan back up data sebesar 97,09% yang dibuatnya;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dengan melawan hukum atau setidak- tidaknya menyalahgunakan kewenangannya, telah menyetujui pembayaran

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan percetakan sawah baru dengan hanya berdasarkan back up data yang dibuat 97,09% yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru Nomor: 855.1/BA/PPK-PS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dengan fisik 97% yang ditandatangani atas perintah Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2008 ISNA MUSTAFA, S.Sos Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayarkan termin ketiga 97% dari nilai kontrak kepada Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sebesar Rp221.517.180,00, padahal tanda tangan dan stempel perusahaan yang ada dalam dokumen back up data pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang palsukan oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dan bukan tandatangan Direktur CV. Palasa Bina Multi Consultant dan stempel perusahaan CV. Palasa Bina Multi Consultant, dan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru sampai dengan realisasi pembayaran tanggal 29 Agustus 2008 tidak dilaksanakan lagi;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang dilaksanakan oleh BUDIANTO THEODORA di lokasi Desa Pancasila adalah pekerjaan pembabatan rumput ilalang dan pembuatan pematang seluas 99 Ha, dan Desa Lape adalah pekerjaan tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 9,25 Ha, padahal BUDYANTO THEODORA telah menerima pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp 492.260.400,00, sedangkan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang diambil alih dan dilaksanakan oleh Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lokasi di Desa Pancasila adalah pekerjaan pembabatan rumput ilalang dan pembuatan pematang seluas 20 Ha, dan di Desa Lape adalah pekerjaan tebang tumbang pohon/ pembabatan rumput ilalang seluas 9,25 Ha dan pembersihan lahan di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Sdr. BUDIYANTO THEODORA seluas 7,64%, namun Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST telah menerima pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan, yaitu sebesar Rp. 303.560.580,00 karena back up data atas Pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang dibuatnya sebesar 97,09% tidak sesuai dengan fisik yang sebenarnya dikerjakan;

- Bahwa atas perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan percetakan sawah baru, sehingga baik BUDYANTO THEODORA maupun Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST telah mengerjakan percetakan sawah baru tidak sesuai dengan kontrak dan telah menerima pembayaran tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan karena:

1. Pelaksanaan pekerjaan penebangan, penumbangan dan pembersihan lahan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape belum dapat dikatakan sebagai pekerjaan percetakan sawah baru, karena kedua item pekerjaan tersebut hanya bagian dari pekerjaan konstruksi pembukaan lahan (*land clearing*) yang terdiri dari:
 - a. Pembabatan/ penebasan;
 - b. Penebangan dan penumbangan;
 - c. Pencabutan tunggul dan akar;
 - d. Pemotongan batang,

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



cabang dan ranting;

e. Pengumpulan dan penumpukan;

f. Pembakaran dan pembersihan;

dan dalam pekerjaan pencetakan sawah baru masih ada konstruksi pencetakan sawah (*Land Levelling*) harus diselesaikan yang terdiri dari:

- a. Penyisihan/ pengembalian top soil;
- b. Pembuatan teras pada lahan miring;
- c. Pembuatan pematang;

2. Pekerjaan pembabatan/ penebasan/ pemarkasan dan pekerjaan pembuatan pematang yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila tidak dapat dikatakan sebagai pekerjaan pencetakan sawah baru, karena pekerjaan pembabatan/ penebasan/ pemarkasan hanya salah satu dari jenis pekerjaan dalam Konstruksi Pembukaan Lahan (*land clearing*) dan pekerjaan pembuatan pematang juga hanya salah satu pekerjaan dalam Konstruksi Pencetakan Sawah (*land levelling*), yaitu:

Konstruksi pembukaan lahan (*land clearing*) yang terdiri dari:

a. Pembabatan/ penebasan;

b. Penebangan dan penumbangan;

c. Pencabutan tunggul dan akar;

d. Pemotongan batang, cabang dan ranting;

e. Pengumpulan dan penumpukan;

f. Pembakaran dan pembersihan;



Konstruksi pencetakan sawah (*land levelling*) dalam pekerjaan pencetakan sawah baru terdiri dari:

- a. Penyisihan/ pengembalian top soil;
- b. Pembuatan teras pada lahan miring;
- c. Pembuatan pematang;

Sedangkan Sawah jadi yang sudah digarap oleh petani tidak dapat dimasukkan dalam proyek pekerjaan pencetakan sawah baru, karena setiap pekerjaan pencetakan sawah harus berupa penambahan baku sawah, bukan memasukkan sawah yang sudah jadi kedalam proyek pencetakan sawah baru yang akan dilaksanakan. Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Khusus Pencetakan Sawah, Pengertian Pencetakan Sawah adalah suatu usaha penambahan baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan seperti lahan Irigasi, pasang surut, dan tadah hujan yang sedapat mungkin terdapat dalam satu hamparan yang memenuhi norma, kriteria, standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru pada Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 jelas tidak sudah sesuai ketentuan:

1. Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) BAB VI dan Rencana Anggaran Biaya yang merupakan bagian dari kontrak Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru nomor: 417/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007 disebutkan bahwa spesifikasi teknis/metode kerja/uraian kegiatan dari Pekerjaan Konstruksi Pencetakan Sawah Baru adalah:

- a. Pekerjaan Pembersihan (*land clearing*), terdiri atas:
 1. Pembabatan/penebasan rata permukaan tanah semua tumbuhan berdiameter < 10 cm, tinggi 1 m' yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat *chainsaw*;
 2. Penebangan rata permukaan tanah pohon berdiameter 10 s.d. 25 cm dan penumbangan

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



- dengan merobohkan pohon berdiameter > 30 cm yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;
3. Pemotongan batang, dahan dan ranting pohon hasil penebangan/ penumbangan yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat *chainsaw*;
 4. Pengumpulan dan penumpukan dahan dan ranting yang telah dipotong ke satu tempat yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;
 5. Pencabutan tunggul/ akar yang tersisa dari hasil penebangan. yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;
 6. Pembakaran dan pembersihan semua hasil tebas, tebang, tumbang dan cabutan tunggul/ akar setelah dikeringkan serta membersihkan lahan dari kotoran yang tersisa yang dilakukan secara manual dengan tenaga manusia;
- b. Pekerjaan perataan tanah (*land leveling*), terdiri atas:
1. Penyisihan *top soil* (lapisan atas tanah) yang merupakan bagian paling subur karena kaya akan unsur hara dan mikroorganisme yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;
 2. Penggalian, penimbunan perataan tanah untuk mendapatkan lahan/ kontur yang datar guna memudahkan konstruksi perluasan sawah yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;
 3. Pemadatan lereng talut teras untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dicetak yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;
 4. Pengembalian *top soil* yang sebelumnya



disisihkan, dikembalikan lagi ke lahan yang telah dicetak sebagai lapisan paling atas yang merupakan lapisan tanah yang subur bagi media tumbuh tanaman yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

5. Pembentukan pematang untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani yang dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia;

Di mana spesifikasi teknis Pekerjaan Konstruksi Percetakan Sawah Baru yang tercantum dalam RKS telah mengacu pada Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) dari Direktorat Perluasan Areal Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2006 dan 2007;

2. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) dari Direktorat Perluasan Areal Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2007 BAB VI huruf E tentang pengawasan Pekerjaan Konstruksi Percetakan Sawah Baru yang dilakukan oleh konsultan pengawas/ supervisi disebutkan bahwa: Pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi perluasan lahan sawah yang dilaksanakan secara kontraktual, sebagai berikut:

1. Pengawasan pekerjaan konstruksi pembukaan lahan dilakukan oleh pihak ketiga/ konsultan supervisi;
2. Ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan konsultan supervisi meliputi:
 - a) Memeriksa hasil pekerjaan kontraktor yang didasarkan atas Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) dan kontrak kerja pekerjaan konstruksi pembukaan lahan;

Hal. 61 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



- b) Memberikan petunjuk tertulis kepada kontraktor pelaksana konstruksi pembukaan lahan baru dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani pengembangan lahan;
- c) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang:
- Luas lahan yang selesai di konstruksi bukan per tahap kegiatan;
 - Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi;
 - Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain pembukaan lahan yang menunjukkan areal yang sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Kontraktor dan Perusahaan Konsultan Jasa Supervisi;
 - Berita Acara supervisi pekerjaan tersebut dibuat sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kontraktor;
- d) Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai (luas areal yang 100% selesai dikonstruksi bukan per tahap kegiatan), yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah;
3. Keppres 80 tahun 2003 Pasal 5 huruf f dan g, menyebutkan bahwa : “Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf Menghindari dan mencegah terjadinya

f : pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;

Huruf Menghindari dan mencegah penyalahgunaan



g: wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

4. Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima";

5. Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru Nomor: 417/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 04 September 2007 Pasal 8 Butir 8.1 dan 8.2 menyebutkan bahwa:

ButIr Pihak kedua dapat mengambil uang muka

8.1 : sebesar 30% dari nilai kontrak setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani dengan ketentuan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama jaminan/ garansi bank untuk uang muka, dari bank pemerintah atau swasta/ lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang di berikan;

ButIr Besarnya pembayaran angsuran berikutnya,

8.2 : dibayarkan setelah seluruh pekerjaan diperiksa/ diterima dengan baik oleh pemeriksa Pihak Pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan;

- Bahwa, atas beberapa perbuatan terdakwa tersebut di atas, baik yang dilakukan bersama-sama dengan Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dalam *mark-up* nilai pengadaan 6 (enam) paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006, yang dilakukan bersama- sama dengan BUDYANTO THEODORA, SE dalam pengadaan bibit kakao dan yang dilakukan bersama- sama dengan BUDYANTO THEODORA, SE, Ir. EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dan H. ABDULLAH HIMRAN dalam pekerjaan percetakan sawah baru, telah

Hal. 63 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



menimbulkan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan Negara atas Penyimpangan dalam 6 (enam) paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006:

a. Jumlah nilai pekerjaan yang ditawarkan oleh rekanan atas 6 (enam) paket pekerjaan/pengadaan barang dan jasa adalah sebesar Rp. 1.187.223.000,00;

b. Jumlah dana/ nilai kontrak atas 6 (enam) paket pengadaan barang dan jasa adalah sebesar Rp. 1.407.190.000,00;

c. Realisasi pembayaran atas 6 (enam) paket pengadaan barang dan jasa adalah sebesar Rp. 1.407.190.000,00;

d. Dari data di atas, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 219.967.000,00,- sebagai berikut:

1 Realisasi pembayaran atas 6 (enam) paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebesar: Rp. 1.407.190.000,00,-

2 Nilai pekerjaan yang ditawarkan oleh rekanan atas 6 (enam) paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebesar: Rp. 1.187.223.000,00,-

Jumlah kerugian keuangan negara sebesar: **Rp. 219.967.000,00,-**

2. Kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006;

a. Jumlah dana/ nilai kontrak atas pekerjaan pengadaan bibit kakao adalah sebesar Rp. 599.000.000,00,- ;

b. Realisasi pembayaran atas pekerjaan pengadaan bibit kakao adalah sebesar Rp. 599.000.000,00,- ;

c. Realisasi fisik pekerjaan pengadaan bibit kakao yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak adalah



sebesar Rp. 130.396.310,00,- ;

Dari data di atas, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 461.574.634,65,- dengan penghitungan sebagai berikut:

- 1 Realisasi pembayaran atas pekerjaan pengadaan bibit kakao sebesar: Rp. 599.000.000,00
Rp. -
- 2 Realisasi fisik pekerjaan pengadaan bibit kakao yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak sebesar: Rp. 130.396.310,00
Rp. -
Rp. 468.603.690,00
- 3 Potongan Pajak (PPH Pasal 22) sebesar Rp. 7.029.055,35,-
Jumlah kerugian keuangan negara sebesar: **Rp. 461.574.634,65**
Rp. -
3. Kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam Pekerjaan Percetakan Sawah Baru pada Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006:
 1. Jumlah dana/ nilai kontrak atas Pekerjaan Percetakan Sawah Baru adalah sebesar Rp. 820.434.000,00,- ;
 2. Realisasi pembayaran atas Pekerjaan Percetakan Sawah Baru adalah sebesar Rp. 795.820.980,00,- ;
 3. Realisasi fisik Pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak adalah 0%.
 4. Dari data di atas, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 709.004.145,82,- dengan penghitungan sebagai berikut:
 1. Realisasi pembayaran atas Pekerjaan Percetakan Sawah Baru sebesar Rp. 795.820.980,00
 2. Realisasi fisik Pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dalam dokumen kontrak 0% dengan nilai sebesar: Rp. 0,00
Nilai kerugian Negara sebelum potongan pajak: Rp. 795.820.980,00
 3. Potongan pajak:
 - a. PPN Rp. 72.347.361,82
 - b. PPh Pasal 22 Rp. 14.469.472,36Jumlah potongan pajak dan sudah Rp. 86.816.834,1

Hal. 65 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



disetor ke kas negara
4. Jumlah kerugian keuangan negara
sebesar: -

	8
Rp 709.004.145,	
	82

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.390.545.780,47
(satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus
empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah
empat puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar
sejumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.
Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Jaksa
Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan surat
tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PERKARA : PDS-
04/POSO/04/2011 tanggal 27 April 2011 terdakwa dituntut
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. MATIUS NELLOH tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18
ayat (1) Undang-undang No: 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang No: 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No: 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Jo Pasal 65 ayat
(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang didakwakan
pada Dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa Drs. MATIUS NELLOH dilepaskan
dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. MATIUS NELLOH, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak
Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-
undang No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MATIUS NELLOH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Panitia Lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen No. 19.08/ UL-PBJ/DPPKP/ UPJPL/VIII/2007 perihal Usulan CV. Friwansah sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Pakaian Dinas Hansip dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 351.037.500,- ;

2. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Penawaran CV. Friwansah No: 022/ CV.F/Pernw/ VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 perihal Penawaran Pelelangan PAKET -8 Pengadaan Pakaian Dinas Hansip (1.500 pasang) dengan nilai penawaran sebesar Rp. 351.037.500,- ;

3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No: 418/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 04 September 2007 atas Pengadaan Pakaian Dinas Hansip oleh CV. Friwansah sebesar Rp. 411.500.000,- ;

4. 1 (satu) lembar Surat Panitia lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen No. 19.10/UL- PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII tanggal 25 Agustus 2007 perihal Usulan CV. Nadia Pratama sebagai Pemenang Lelang

Hal. 67 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paket Pengadaan Sepatu Lars dengan
nilai Penawaran sebesar Rp.
234.712.500,- ;

5. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat
Penawaran CV. Nadia Pratama No:
21/NP/VIII/ 2007 perihal Penawaran
Pelelangan Pengadaan Sepatu Lars
(1.500 pasang) paket 10 dengan nilai
penawaran sebesar Rp. 234.712.500.- ;

6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja
No: 419/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal
04 September 2007 atas Pengadaan
Sepatu lars oleh CV. Nadia Pratama
sebesar Rp. 298.500.000,- ;

7. 1 (satu) lembar Surat Panitia Lelang
kepada Pejabat Pembuat Komitmen No.
19.02/ UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007
tanggal 25 Agustus 2007 perihal
Usulan CV. Warna Komputer sebagai
Pemenang Lelang Paket Pengadaan
Komputer PC, Notebook, Printer dan
Alat Pemotretan dengan nilai
penawaran sebesar Rp. 166.150.000,- ;

8. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat
Penawaran CV. Warna Komputer No:
09/SP- WK/ PS/VIII/2007 tanggal 09
Agustus 2007 perihal Penawaran
Pelelangan Pengadaan Komputer PC,
Notebook, Printer dan Alat Pemotretan
dengan nilai penawaran sebesar Rp.
166.150.000,- ;

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja
No: 410/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal
04 September 2007 atas Pengadaan
Komputer PC, Notebook, Printer dan
alat pemotretan oleh CV. Warna
Komputer sebesar Rp. 220.940.000,- ;



10.1 (satu) lembar Surat Panitia Lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen No: 19.03/ UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 perihal Usulan CV. Perintis Membangun sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Komoditi Padi Sawah dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 163.913.000,- ;

11.1 (satu) eksemplar dokumen Surat Penawaran CV. Perintis Membangun No: 08/CV- PM/ PNWR/VIII/2007 atas Pengadaan Komoditi Padi Sawah oleh CV. Perintis Membangun sebesar Rp. 163.913.000,- ;

12.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No: 411/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007 atas Pengadaan Komoditi Padi Sawah oleh CV. Perintis Membangun sebesar Rp. 179.500.000,- ;

13.1 (satu) lembar Surat Panitia Lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen No: 19.15/UL- PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 tanggal 25 Agustus 2007 perihal Usulan CV. Satya Karya sebagai Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Los Pasar Sulewana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 143.284.000,- ;

14.1 (satu) eksemplar dokumen Surat Penawaran CV. Satya Karya No: 17/SK/PEN/VIII/ 2007 tanggal 9 Agustus 2007 perihal Penawaran sebesar Rp. 143.284.000,- ;

15.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No: 424/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal 04 September 2007 atas Pekerjaan

Hal. 69 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Los Pasar Sulewana oleh
CV. Satya Karya sebesar Rp.
148.250.000,- ;

16.1 (satu) lembar Surat Panitia Lelang
kepada Pejabat Pembuat Komitmen No:
19.16/ UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007
tanggal 25 Agustus 2007 perihal
Usulan CV. Ribonytama sebagai
Pemenang Lelang Paket Pekerjaan
Pembangunan Los Pasar Meko I dengan
nilai Penawaran sebesar Rp.
128.126.000,- ;

17.1 (satu) eksemplar dokumen Surat
Penawaran CV. Ribonytama
No:01/RT/PEN/VIII/ 2007 tanggal 9
Agustus perihal Penawaran Pelelangan
Pekerjaan Pembangunan Los Pasar Meko
I dengan nilai Penawaran sebesar Rp.
128.126.000,- ;

18.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja
No: 423/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal 4
September 2007 atas Pekerjaan
Pembangunan Los Pasar Meko I oleh CV.
Ribonytama sebesar Rp. 148.500.000,- ;

PENGADAAN BIBIT KAKAO;

19.1 (satu) eksemplar dokumen Surat
Penawaran CV. Cahaya Cemerlang
No:016/cc/Prnw/VIII/ 2007 tanggal 9
Agustus 2007 perihal Penawaran
Pelelangan Paket 13 Pengadaan Bibit
Kakao dengan nilai Penawaran sebesar
Rp. 599.000.000,- ;

20.1 (satu) lembar surat Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan,
Prop. Sulteng No: 525.28.123.IV.2008



tanggal 1 April 2008 tentang Hasil
Sertifikasi Bibit;

21.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan
Dinas Monitoring Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Sub Sektor
Perkebunan Dana Pemulihan Pasca
Konflik TA. 2006 Kab. Poso tanggal 18
Desember 2007;

22.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala
UPTD BP2SBP3 Prop. Sulteng No:
525.28.123.IV.2008 tanggal 1 April
2008 tentang Hasil Sertifikasi Bibit
Ke-II;

23.1 (satu) eksamplar dokumen surat
pencairan dana pekerjaan pengadaan
bibit kakao pada anggaran pemulihan
pasca konflik Poso TA. 2006;

24.1 (satu) eksemplar Surat perjanjian
kerja CV. Cahaya Cemerlang
No:413/KON/PPK-PS/IX/2007 tanggal 04
September 2007 pada pekerjaan
pengadaan bibit kakao Kab. Poso TA.
2007 dengan dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 599.000.000,- ;

25.1 (satu) eksamplar amandemen
pepanjangan waktu atas surat
perjanjian/ kontrak pekerjaan
pengadaan bibit kakao CV. Cahaya
Cemerlang No. 413/AMD/SPK/PPK-
PS/IX/2007 tanggal 28 Nopember 2007
dengan jumlah anggaran Rp.
599.000.000,- ;

26.1 (satu) lembar Surat Kuasa Usaha
dari ALEXANDER T. selaku Direktur CV.
Cahaya Cemerlang (pemberi kuasa)
kepada BUDIANTO T. (penerima kuasa)
tertanggal 16 April 2007;

Hal. 71 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) lembar kuitansi dari BUDIANTO T. untuk pembayaran panjar pembelian benih bibit kakao (200.000 batang) bersertifikasi sebesar Rp. 55.000.000,- tertanggal 6 September 2007;

PERCETAKAN SAWAH BARU;

28.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas Dilaksanakan dalam Rangka Monitoring Kegiatan Cetak Sawah di Kec. PAMONA Timur dan Poso Pesisir pada tanggal 2 s/d 5 Nopember 2007 an. Ir. ANTON BT;

29.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas Dilaksanakan dalam Rangka Monitoring Kegiatan Cetak Sawah di Kec. Pamona Timur dan Poso Pesisir pada tanggal 14 s/d 16 Nopember 2007 an. Ir. ANTON BT;

30.1 (satu) eksamplar Rencana Kerja dan Syarat- syarat Kontruksi Percetakan Sawah CV. Pawana Cakti Utama;

31.1 (satu) lembar eksemplar laporan akhir survey investigasi desain percetakan sawah 175 Ha CV. Pawana Cakti Utama;

32.1 (satu) lembar eksemplar laporan kemajuan pekerjaan percetakan sawah;

33.1 (satu) lembar eksamplar dokumen pencairan dana pekerjaan percetakan sawah baru pada anggaran pemulihan pasca konflik Poso TA. 2006;

34. Laporan pelaksanaan dana pemulihan pasca konflik Poso TA. 2006;

35. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran bulan Mei 2008 sebesar Rp. 8.386.000,- (oleh CV. Cahaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cemerlang pembayaran PPh 100 %
pengadaan bibit kakao;

36. Surat setoran pajak (SSP) pembayaran
bulan oktober 2007 sebesar Rp.
3.594.095,- (oleh CV. Cahaya
Cemerlang pembaruan PPh 100 %
pengadaan bibit kakao;

37. Surat setoran pajak (SSP) pembayaran
PPn uang muka percetakan sawah baru
bulan September 2007 sebesar Rp.
22.375.473.- (oleh CV. Alima Jaya);

38. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran
PPh uang muka percetakan sawah baru
bulan September 2007 sebesar Rp.
4.475.095,- (oleh CV. Alima Jaya);

39. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran
PPn termin 60% percetakan sawah baru
bulan Desember 2007 sebesar Rp.
22.375.500,- (oleh CV. Alima Jaya);

40. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran
PPh termin 60% percetakan sawah baru
bulan Desember 2007 sebesar Rp.
4.475.095.- (oleh CV. Alima Jaya);

41. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran
PPn termin 70% percetakan sawah baru
bulan Maret 2008 sebesar Rp.
7.458.490.- (oleh CV. Alima Jaya);

42. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran
PPh termin 70% percetakan sawah baru
bulan Desember 2007 sebesar Rp.
1.491.698.- (oleh CV. Alima Jaya);

43. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran
PPn pengadaan percetakan sawah baru
97% bulan Agustus 2008 sebesar Rp.
20.137.925,- oleh CV. Alima Jaya;

44. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran
PPn pengadaan percetakan sawah baru

Hal. 73 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97% bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 4.087.585,- oleh CV. Alima Jaya;

45. Surat setoran pengembalian belanja/ setoran sisa kontrak cetak sawah sebesar Rp. 24.613.020.- dan bukti penerimaan negara bukan pajak tertanggal 5 September 2008;

46. Bukti penerimaan negara bukan pajak tertanggal 29 Mei 2008 dan bukti surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 125.363.489.- tertanggal 29 Mei 2008;

47. Bukti penerimaan negara bukan pajak tertanggal 29 Mei 2008 dan bukti surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 50.046.474.- tertanggal 5 September 2008 serta sambungan catatan denda;

48. Surat Setoran Bukan Pajak tertanggal 23 Januari 2008 dan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 995.939.166.- tertanggal 23 Januari 2008;

49. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 24 April 2008 dan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak sebesar Rp. 54.681.179.- tertanggal 24 April 2008;

50. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 15 Juli 2008 dan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak sebesar Rp. 7.651.695.- tertanggal 15 Juli 2008;

Dipergunakan dalam perkara lain;

60. Menetapkan agar terdakwa Drs. MATIUS NELLOH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 16 Juni 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. MATIUS NELLOH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama- sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Panitia Lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen No. 19.08/ UL-PBJ/DPPKP/ UPJPL/VIII/2007 perihal Usulan CV. Friwansah sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Pakaian Dinas Hansip dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 351.037.500,- ;
2. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Penawaran CV. Friwansah No: 022/ CV.F/Pernw/ VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 perihal Penawaran Pelelangan Paket - 8 Pengadaan Pakaian Dinas Hansip (1.500 pasang) dengan

Hal. 75 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai penawaran sebesar Rp.
351.037.500,- ;

3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja
No: 418/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal
04 September 2007 atas Pengadaan
Pakaian Dinas Hansip oleh CV.
Friwansah sebesar Rp. 411.500.000,- ;

4. 1 (satu) lembar Surat Panitia lelang
kepada Pejabat Pembuat Komitmen No.
19.10/UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII tanggal
25 Agustus 2007 perihal Usulan CV.
Nadia Pratama sebagai Pemenang Lelang
Paket Pengadaan Sepatu Lars dengan
nilai Penawaran sebesar Rp.
234.712.500,- ;

5. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat
Penawaran CV. Nadia Pratama No:
21/NP/VIII/ 2007 perihal Penawaran
Pelelangan Pengadaan Sepatu Lars
(1.500 pasang) paket 10 dengan nilai
penawaran sebesar Rp. 234.712.500.- ;

6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja
No: 419/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal
04 September 2007 atas Pengadaan
Sepatu lars oleh CV. Nadia Pratama
sebesar Rp. 298.500.000,- ;

7. 1 (satu) lembar Surat Panitia Lelang
kepada Pejabat Pembuat Komitmen No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19.02/ UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007

tanggal 25 Agustus 2007 perihal

Usulan CV. Warna Komputer sebagai
Pemenang Lelang Paket Pengadaan
Komputer PC, Notebook, Printer dan
Alat Pemotretan dengan nilai
penawaran sebesar Rp. 166.150.000,- ;

8. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat
Penawaran CV. Warna Komputer No:
09/SP- WK/ PS/VIII/2007 tanggal 09
Agustus 2007 perihal Penawaran
Pelelangan Pengadaan Komputer PC,
Notebook, Printer dan Alat Pemotretan
dengan nilai penawaran sebesar Rp.
166.150.000,- ;

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja
No: 410/KONT/PPK- PS/IX/2007 tanggal
04 September 2007 atas Pengadaan
Komputer PC, Notebook, Printer dan
alat pemotretan oleh CV. Warna
Komputer sebesar Rp. 220.940.000,- ;

10.1 (satu) lembar Surat Panitia Lelang
kepada Pejabat Pembuat Komitmen No:
19.03/ UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007
tanggal 25 Agustus 2007 perihal
Usulan CV. Perintis Membangun sebagai
Pemenang Lelang Paket Pengadaan
Komoditi Padi Sawah dengan nilai

Hal. 77 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran sebesar Rp. 163.913.000,- ;

11.1 (satu) eksemplar dokumen Surat

Penawaran CV. Perintis Membangun No:

08/CV-PM/ PNWR/VIII/2007 atas

Pengadaan Komoditi Padi Sawah oleh

CV. Perintis Membangun sebesar Rp.

163.913.000,- ;

12.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja

No: 411/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4

September 2007 atas Pengadaan

Komoditi Padi Sawah oleh CV. Perintis

Membangun sebesar Rp. 179.500.000,- ;

13.1 (satu) lembar Surat Panitia Lelang

kepada Pejabat Pembuat Komitmen No:

19.15/UL- PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007

tanggal 25 Agustus 2007 tanggal 25

Agustus 2007 perihal Usulan CV. Satya

Karya sebagai Pemenang Lelang Paket

Pekerjaan Pembangunan Los Pasar

Sulewana dengan nilai penawaran

sebesar Rp. 143.284.000,- ;

14.1 (satu) eksemplar dokumen Surat

Penawaran CV. Satya Karya No:

17/SK/PEN/VIII/ 2007 tanggal 9

Agustus 2007 perihal Penawaran

sebesar Rp. 143.284.000,- ;

15.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja

No: 424/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2007 atas Pekerjaan
Pembangunan Los Pasar Sulewana oleh
CV. Satya Karya sebesar Rp.
148.250.000,- ;

16.1 (satu) lembar Surat Panitia Lelang
kepada Pejabat Pembuat Komitmen No:
19.16/ UL-PBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007
tanggal 25 Agustus 2007 perihal
Usulan CV. Ribonytama sebagai
Pemenang Lelang Paket Pekerjaan
Pembangunan Los Pasar Meko I dengan
nilai Penawaran sebesar Rp.
128.126.000,- ;

17.1 (satu) eksemplar dokumen Surat
Penawaran CV. Ribonytama
No:01/RT/PEN/VIII/ 2007 tanggal 9
Agustus perihal Penawaran Pelelangan
Pekerjaan Pembangunan Los Pasar Meko
I dengan nilai Penawaran sebesar Rp.
128.126.000,- ;

18.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja
No: 423/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4
September 2007 atas Pekerjaan
Pembangunan Los Pasar Meko I oleh CV.
Ribonytama sebesar Rp. 148.500.000,- ;

PENGADAAN BIBIT KAKAO;

19.1 (satu) eksemplar dokumen Surat
Penawaran CV. Cahaya Cemerlang
Hal. 79 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No:016/cc/Prnw/VIII/ 2007 tanggal 9

Agustus 2007 perihal Penawaran

Pelelangan Paket 13 Pengadaan Bibit

Kakao dengan nilai Penawaran sebesar

Rp. 599.000.000,- ;

20.1 (satu) lembar surat Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Peternakan,

Prop. Sulteng No: 525.28.123.IV.2008

tanggal 1 April 2008 tentang Hasil

Sertifikasi Bibit;

21.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan

Dinas Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Sub Sektor

Perkebunan Dana Pemulihan Pasca

Konflik TA. 2006 Kab. Poso tanggal 18

Desember 2007;

22.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala

UPTD BP2SBP3 Prop. Sulteng No:

525.28.123.IV.2008 tanggal 1 April

2008 tentang Hasil Sertifikasi Bibit

Ke- II;

23.1 (satu) eksamplar dokumen surat

pencairan dana pekerjaan pengadaan

bibit kakao pada anggaran pemulihan

pasca konflik Poso TA. 2006;

24.1 (satu) eksemplar Surat perjanjian

kerja CV. Cahaya Cemerlang

No:413/KON/PPK- PS/IX/2007 tanggal 04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 pada pekerjaan
pengadaan bibit kakao Kab. Poso TA.
2007 dengan dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 599.000.000,- ;

25.1 (satu) eksamplar amandemen
pepanjangan waktu atas surat
perjanjian/ kontrak pekerjaan
pengadaan bibit kakao CV. Cahaya
Cemerlang No. 413/AMD/SPK/PPK-
PS/IX/2007 tanggal 28 Nopember 2007
dengan jumlah anggaran Rp.
599.000.000,- ;

26.1 (satu) lembar Surat Kuasa Usaha
dari ALEXANDER T. selaku Direktur CV.
Cahaya Cemerlang (pemberi kuasa)
kepada BUDIANTO T. (penerima kuasa)
tertanggal 16 April 2007;

27.1 (satu) lembar kuitansi dari
BUDIANTO T. untuk pembayaran panjar
pembelian benih bibit kakao (200.000
batang) bersertifikasi sebesar Rp.
55.000.000,- tertanggal 6 September
2007;

PERCETAKAN SAWAH BARU;

28.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan
Dinas Dilaksanakan dalam Rangka
Monitoring Kegiatan Cetak Sawah di
Kec. PAmona Timur dan Poso Pesisir

Hal. 81 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 s/d 5 Nopember 2007

an. Ir. ANTON BT;

29.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan

Dinas Dilaksanakan dalam Rangka

Monitoring Kegiatan Cetak Sawah di

Kec. Pamona Timur dan Poso Pesisir

pada tanggal 14 s/d 16 Nopember 2007

an. Ir. ANTON BT;

30.1 (satu) eksamplar Rencana Kerja dan

Syarat- syarat Kontruksi Percetakan

Sawah CV. Pawana Cakti Utama;

31.1 (satu) lembar eksemplar laporan

akhir survey investigasi desain

percetakan sawah 175 Ha CV. Pawana

Cakti Utama;

32.1 (satu) lembar eksemplar laporan

kemajuan pekerjaan percetakan sawah;

33.1 (satu) lembar eksamplar dokumen

pencairan dana pekerjaan percetakan

sawah baru pada anggaran pemulihan

pasca konflik Poso TA. 2006;

34. Laporan pelaksanaan dana pemulihan

pasca konflik Poso TA. 2006;

35. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran

bulan Mei 2008 sebesar

Rp. 8.386.000,- (oleh CV. Cahaya

Cemerlang pembayaran PPh 100 %

pengadaan bibit kakao;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Surat setoran pajak (SSP) pembayaran bulan oktober 2007 sebesar Rp. 3.594.095,- (oleh CV. Cahaya Cemerlang pembaran PPh 100 % pengadaan bibit kakao;

37. Surat setoran pajak (SSP) pembayaran PPn uang muka percetakan sawah baru bulan September 2007 sebesar Rp. 22.375.473.- (oleh CV. Alima Jaya);

38. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPh uang muka percetakan sawah baru bulan September 2007 sebesar Rp. 4.475.095,- (oleh CV. Alima Jaya);

39. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPn termin 60% percetakan sawah baru bulan Desember 2007 sebesar Rp. 22.375.500,- (oleh CV. Alima Jaya);

40. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPh termin 60% percetakan sawah baru bulan Desember 2007 sebesar Rp. 4.475.095.- (oleh CV. Alima Jaya);

41. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPn termin 70% percetakan sawah baru bulan Maret 2008 sebesar Rp. 7.458.490.- (oleh CV. Alima Jaya);

42. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPh termin 70% percetakan sawah baru bulan Desember 2007 sebesar Rp.

Hal. 83 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU



1.491.698.- (oleh CV. Alima Jaya);

43. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran

PPn pengadaan percetakan sawah baru

97% bulan Agustus 2008 sebesar Rp.

20.137.925,- oleh CV. Alima Jaya;

44. Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran

PPn pengadaan percetakan sawah baru

97% bulan Agustus 2008 sebesar Rp.

4.087.585,- oleh CV. Alima Jaya;

45. Surat setoran pengembalian belanja/

setoran sisa kontrak cetak sawah

sebesar Rp. 24.613.020.- dan bukti

penerimaan negara bukan pajak

tertanggal 5 September 2008;

46. Bukti penerimaan negara bukan pajak

tertanggal 29 Mei 2008 dan bukti

surat setoran bukan pajak sebesar Rp.

125.363.489.- tertanggal 29 Mei 2008;

47. Bukti penerimaan negara bukan pajak

tertanggal 29 Mei 2008 dan bukti

surat setoran bukan pajak sebesar Rp.

50.046.474.- tertanggal 5 September

2008 serta sambungan catatan denda;

48. Surat Setoran Bukan Pajak tertanggal

23 Januari 2008 dan Bukti Penerimaan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp.

995.939.166.- tertanggal 23 Januari

2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 24 April 2008 dan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak sebesar Rp. 54.681.179.- tertanggal 24 April 2008;

50. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 15 Juli 2008 dan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak sebesar Rp. 7.651.695.- tertanggal 15 Juli 2008;

Tetap terlampir dan dipergunakan dalam berkas perkara lain;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permintaan Banding tanggal 22 Juni 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2011 ;

Mengingat pula akta Permintaan Banding tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Poso tanggal 22 Juli 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2011 ;

Hal. 85 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding sesuai surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 26 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada tanggal 16 Juni 2011 dengan dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juni 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada 23 Juni 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hal- hal yang telah dikemukakan merupakan pengulangan dari Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 368/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 16 Juni 2011, yang di mintakan banding tersebut, memori banding yang diajukan terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 368/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 16 Juni 2011 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 368/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 16 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 87 dari 60 hal. Put. No. 61/PID/2011/PT.PALU

.id

ZAINAL ARIFIN, SH